

BAB I

PERANGKAT DESA

A. PENDAHULUAN.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia maka salah satu elemen yang tidak dapat dilupakan karena sangat berperan dalam melayani masyarakat desa adalah Perangkat desa. Perangkat desa adalah unsur staf yang melaksanakan tugas teknis pelayanan dan membantu Kepala desa sebagai unsur wilayah yang jumlah dan sebutannya sesuai kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Perangkat desa yang melaksanakan tugas teknis pelayanan administrasi adalah Sekretaris Desa dan Kepala Urusan. Sedangkan perangkat desa yang bertugas memimpin suatu wilayah adalah Kepala Dusun. Sebagai aparat desa baik Sekretaris Desa, Kepala Urusan maupun Kepala Dusun berasal dari desa yang bersangkutan dan diangkat setelah memenuhi persyaratan serta bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Dikalangan masyarakat desa sebutan atau panggilan perangkat desa seperti Sekretaris Desa adalah Pak Sekdes, sebagai panggilan populer di Sulsel, sedangkan untuk sekdes di Jawa dipanggil dengan Pak Carik. Adapun Kepala Urusan biasanya dipanggil dengan sebutan Pak Kaur dan jarang kita temukan dengan panggilan yang lengkap mengikuti nama jabatan seperti Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Umum dan lain-lain sesuai yang tertera dalam struktur organisasi Pemerintah Desa. Bahkan pengamatan penulis di beberapa desa panggilan yang populer bagi perangkat desa adalah sebagai "pegawai desa", maksudnya pegawai yang bekerja di Kantor Desa. Berbeda dengan perangkat desa yang memimpin suatu wilayah seperti Kepala Dusun, yang lebih mudah dikenal di masyarakat dengan sebutan Pak Dusun atau Pak Kadus.

Untuk mengetahui keberadaan nama perangkat desa tidaklah sulit karena ketika kita berkunjung ke desa akan nampak dalam papan struktur organisasi pemerintah desa. Struktur tersebut biasanya diletakkan pada tempat yang strategis di aula atau ruangan Kantor Desa, sehingga memudahkan orang yang datang ke desa untuk melihat dan membaca secara langsung nama-nama dari perangkat desa tersebut.

Apabila nama-nama perangkat desa yang terpajang di kantor desa kita cermati, maka kemungkinan kita temukan nama perangkat desa yang masih aktif dan pada non aktif perangkat desa yang masih aktif yaitu perangkat desa

yang terdapat dalam papan struktur pemerintah desa dan yang bersangkutan masih aktif bekerja setiap hari sesuai ketentuan jam kerja. Sedangkan perangkat desa non aktif yaitu perangkat yang hanya terdapat dalam struktur pemerintah desa tetapi yang bersangkutan tidak/kurang aktif bekerja. Dia hanya terdaftar namanya dan perangkat desa demikian banyak dijumpai pada desa-desa yang belum memberikan penghasilan tetap setiap bulan bagi perangkat desanya.

Perangkat desa non aktif ini masih berubah menjadi perangkat desa yang aktif ketika Pemerintah Kabupaten menganggarkan dalam APBD Kabupaten tentang penghasilan tetap bagi perangkat desanya. Dengan adanya penghasilan tetap ini maka dapat dikatakan sebagai awal pemberian penghasilan perangkat desa yang dari tahun ketahun ditingkatkan nilai nominalnya sesuai kemampuan keuangan daerah. Dampak dari perbaikan pendapatan tersebut, maka mulai pula muncul animo masyarakat untuk menjadi perangkat desa, yang ditandai dengan besarnya jumlah pendaftar mengikuti seleksi untuk menjadi perangkat desa.

Bagi masyarakat awam di desa tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak yang kurang memahami kedudukan dan peranan Perangkat Desa. Hal ini karena masih kurang tersosialisasikannya dengan baik mengenai tugas pokok dan fungsi serta peranan perangkat desa. Termasuk masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Sedikit berbeda dengan proses pemilihan kepala desa yang telah melembaga di perdesaan karena merupakan salah satu peristiwa politik yang banyak menyita perhatian masyarakat dalam bentuk pesta demokrasi melalui pemilihan langsung kepala desa.

Keberadaan perangkat desa sebetulnya lebih banyak miripnya dengan Pegawai Negeri Sipil. Mereka dituntut untuk memberikan pelayanan dengan baik, disiplin, loyal kepada atasan dan bersikap netral dalam setiap pemilihan langsung di desanya seperti Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif, Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Pemilihan Kepala Desa. Loyalitas kepada atasan ditunjukkan dengan sikap patuh kepada atasan dalam melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku. Netralitas dimaksudkan agar perangkat desa tidak memihak kepada salah satu calon atau kandidat tertentu, namun mereka tidak kehilangan hak pilihnya sebagai warga negara. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan pemilihan langsung yang berada didesa maka untuk menjaga netralitas idealnya perangkat desa tidak terlibat politik praktis tetapi fungsi dan peranannya hanya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Gladden (Rosi;2006), bahwa dalam suatu negara

demokrasi “civil servants devote their lives to the service of the community“ (mengabdikan hidupnya untuk melayani komunitas).

Adapun yang membedakan perangkat desa dengan Pegawai Negeri Sipil hanya karena mereka tidak memiliki Nomor Induk Pegawai. Kemudian arah dan jenjang pengembangan karirnya sebagai perangkat desa tidak jelas, sehingga keberadaanya di desa menjadi pegawai yang jalan ditempat mengingat masa jabatan mereka dibatasi sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah. Bahkan mereka seringkali menjadi korban politik ketika Pilkades berlangsung didesanya. Tidak sedikit dari mereka diberhentikan di tengah perjalanan masa jabatannya, hanya karena pada waktu Pilkades terindikasi tidak mendukung Kepala Desa Terpilih. Masalah pemberhentian perangkat desa ini semakin nampak ketika Kepala Desa selesai dilantik dan ingin menyusun perangkat desa yang baru didesanya. Biasanya perangkat baru yang diangkat sebagai hasil balas jasa atas bantuan perolehan suara kepada Kepala Desa Terpilih, dengan memberhentikan perangkat desa lama yang belum berahir masa jabatannya. Meskipun perangkat desa telah menunjukkan loyalitasnya selama ini namun karena tercoreng dengan masalah dukung mendukung dalam Pilkades, akhirnya mereka tetap menjadi korban sehingga loyalitas yang tercipta selama ini tidak bermakna lagi, kerena antara Kepala Desa dengan Perangkat Desa tidak harmonis lagi hubungan meraka sedangkan atasan dengan bawahan Perangkat desa selama sperti ini mengalami nasib yang kurang baik sehingga sering dikatakan “Panas setahun dihapus oleh hujan sehari”. Bahkan yang lebih tragis lagi ada beberapa Kepala Desa di Kabupaten Bulukumba ingin memberhentikan Sekdesnya yang sementara menunggu pengangkatannya sebagai PNS. Meskipun Aparat Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Bulukumba, yang sekarang berubah menjadi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bulukumba selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membina Perangkat desa telah berusaha memfasilitasi, namun terkadang Kepala Desa kurang menanggapi dengan serius. Fenomena ini muncul sebagai konsekuensi dari proses peniruan yang latah ketika terjadi suksesi kepemimpinan pada jenjang pemerintahan di atasnya melalui pemilihan langsung. Misalnya dampak Pemilukada terhadap PNS yang ikut mendukung kandidat tertentu, tetapi yang didukung tidak terpilih sehingga kondisi terburuk PNS tersebut dilengserkan dari jabatannya. Begitu juga sering dialami Perangkat desa apabila ada pemilihan Kepala Desa dilaksanakan di desanya. Kelihatannya fenomena ini juga berimbas sampai ke Desa dan memberikan dampak buruk bagi perangkat desa yaitu mereka diberhentikan dari jabatannya.

B. KEDUDUKAN PERANGKAT DESA

Untuk menghindari dampak politis yang mengarah kepada rapuhnya keberadaan perangkat desa, perlu kita kembali melihat regulasi yang mengatur secara formal keberadaan perangkat desa. Regulasi tersebut perlu dibuat dalam bentuk petunjuk teknis untuk dioperasionalkan di tingkat desa secara tegas dalam persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Melalui regulasi ini pula akan menjadi pedoman bagi kepala desa dalam melaksanakan penataan perangkat desanya. Tentu regulasi yang baik didalamnya ada sanksi yang tegas bagi oknum yang secara nyata melanggar sehingga dengan demikian tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Kemudian rapuhnya juga kedudukan perangkat desa disebabkan besarnya kewenangan Kepala desa dalam pengangkatan perangkatnya, sehingga dapat saja melakukan tindakan secara sepihak untuk menggunakan kewenangannya jika tidak ada lagi kesesuaian dengan perangkatnya. Untuk perbandingan pada peraturan sebelum tahun 1999 perangkat desa diangkat oleh Bupati, sehingga perangkat desa tidak dapat diperlakukan secara semena-mena oleh Oknum Kepala Desa, karena memiliki kedudukan yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa di Era Otonomi Daerah terdapat 3 (tiga) tingkatan regulasi yang mengatur tentang kedudukan perangkat desa sesuai jenjang pemerintahan dari atas kebawah sebagai berikut :

1. Regulasi pada Level Nasional

Pada level nasional ini regulasi yang mengatur kedudukan perangkat desa ditetapkan dalam bentuk Undang-undang dan Peraturan Pemerintah. Dalam perjalanan penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia pada Era Otonomi Daerah nampak bahwa sudah ada 2 (dua) Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang perangkat desa. *Pertama*, Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah Nomor 22 tahun 1999 dan Nomor 32 tahun 2004. Dalam UU Nomor 22 tahun 1999 sebagai awal dimulainya otonomi daerah, keberadaan perangkat desa hanya di uraikan secara singkat dalam pasal 95 ayat 1 yang menyatakan bahwa” Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat desa”. Kemudian setelah UU Nomor 22 tahun 1999 direvisi dan diberlakukan UU Nomor 32 tahun 2004, maka secara yuridis perangkat desa diatur pada Bab XI mengenai Desa tepatnya bagian kedua yang mengatur Pemerintah Desa dalam pasal 202 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa.” dan dalam ayat 2 dinyatakan pula bahwa “ Perangkat desa terdiri dari

Sekretaris desa dan perangkat desa lainnya”. *Kedua*, Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Didalam PP Nomor 76 tahun 2001 diatur mengenai tugas, kewajiban dan tanggungjawab serta pemilihan dan pengangkatan perangkat desa. Dalam perkembangannya setelah PP 76 tahun 2001 dinyatakan tidak berlaku, kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, kelihatannya tidak jauh berbeda. Jika ada perbedaan hanya merupakan tambahan sebagai penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah sebelumnya seperti yang terdapat dalam PP Nomor 72 tahun 2005 pasal 25 yang menyatakan bahwa, “Pengangkatan Sekretaris Desa yang diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan” dan tambahan pula dalam pasal 26 disebutkan bahwa, ”Usia perangkat desa paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun”.

2. Regulasi pada Level Daerah.

Jika kita perhatikan regulasi pada level daerah ini sebetulnya merupakan penjabaran dari Peraturan Pemerintah, yang mengamanatkan perlunya suatu Peraturan Daerah yang mengatur kedudukan dan keberadaan perangkat desa. Regulasi pada level daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) dan agar lebih operasional ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati (Perbup). Jika kita mengacu pada PP Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa maka regulasi pada level daerah ini diperintahkan harus diselesaikan paling lambat akhir tahun 2006, sehingga Perda mengenai perangkat desa dapat di implementasikan pada tahun 2007 termasuk didalamnya petunjuk teknis pelaksanaannya dari Perda tersebut. Oleh karena itu setiap kabupaten dipacu untuk menyusun Perda tentang Perangkat Desa dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi, agar supaya Perda tersebut dapat dilaksanakan tepat waktu. Dengan demikian regulasi mengenai perangkat desa dapat berkelanjutan guna menghindari stagnasi dari PP 76 tahun 2001 ke PP 72 tahun 2005.

Di beberapa Kabupaten regulasi yang mengatur perangkat desa diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah. Tetapi ada pula Kabupaten yang menyatukan antara Perda tentang Pemilihan Kepala Desa dengan Perangkat Desa ke dalam satu Peraturan Daerah. Misalnya di Kabupaten Bulukumba Perda tentang Pilkades menyatu dengan Perda tentang Perangkat Desa, yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa. Untuk memudahkan

memahami dan melaksanakan Perda tersebut, Pemerintah Kabupaten Bulukumba membuat petunjuk teknis dalam bentuk Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pilkades dan Perangkat Desa secara terpisah. Meskipun kedua Peraturan Bupati tersebut terpisah namun regulasi antara Pilkades dengan Perangkat Desa tetap mengacu pada Perda induknya yaitu Perda Nomor 12 tahun 2006.

3. Regulasi pada Level Lokal.

Pada dasarnya regulasi pada level lokal yang diatur hal-hal yang secara spesifik terkait dengan keberadaan perangkat desa dalam bentuk Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa, dengan tetap berpedoman dengan peraturan di atasnya baik melalui Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Daerah.

Dari pengamatan penulis selama mulai diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, kelihatannya hampir semua Desa tidak membuat Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur tentang Perangkat Desa. Jika ada Desa yang memiliki Perdes dimaksud kemungkinan hanya sedikit jumlahnya dan jarang dipublikasikan di masyarakat, sehingga sulit diakses oleh Kepala Desa yang lain sebagai bahan perbandingan apabila ingin menyusun Perdes tentang Perangkat Desa. Pengalaman menunjukkan bahwa Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hanya mengacu pada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Perangkat Desa. Inovasi Kepala Desa bersama BPD untuk menyusun Perdes tentang Perangkat Desa masih mengalami kendala. Hal ini karena tingkat kemampuan mereka yang masih terbatas, disamping itu mereka diperhadapkan pula adanya ketaatan untuk mengikuti peraturan dari tingkat atas meskipun peraturan tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan situasi dan kondisi didesanya. Kenyataan yang seringkali terjadi adalah tumpang tindih kebijakan antara peraturan desa dengan peraturan daerah, dimana peraturan yang lebih tinggi tidak mengakomodasi aspirasi dari bawah namun justru menekan peraturan dibawahnya. (Santoso:2006,58).

Sebagai gambaran jumlah perangkat desa yang dibutuhkan untuk setiap desa tentu tidak sama. Hal ini sangat terkait dengan luas wilayah dan jumlah penduduk dari desa yang bersangkutan untuk mendapatkan pelayanan. Desa yang berpenduduk banyak dan wilayahnya luas dapat dipastikan bahwa jumlah dusunnya cukup banyak pula, sehingga jumlah perangkat desanya akan mengikuti pola maksimal dengan jumlah Kaur 4 (empat) orang. Desa yang penduduknya sedikit dan wilayahnya sempit akan memilih pola minimal

dengan jumlah perangkat desa yang terbatas dengan jumlah Kaur 3 (tiga) orang. Kondisi demikian itulah sebetulnya perlu diatur dalam Peraturan Desa, sehingga dalam mengangkat perangkat desa sesuai kebutuhan bukan mengakomodir orang tertentu yang dapat membebani APBD Kabupaten atau APBDesa. Hal ini dapat di prediksi jika suatu kabupaten semua desanya menerapkan pola maksimal dari perangkat desa, maka pengeluaran untuk penghasilan tetap cukup membebani APBD Kabupaten. Kemudian adanya keaneka ragaman sebutan perangkat desa diberbagai daerah yang tidak bisa diakomodir oleh peraturan dari atas, sehingga sebutan lokal dianggap tidak sesuai dengan penyelenggaraan administrasi desa yang berdampak pada penguatan keseragaman nama perangkat desa secara nasional.

Pemilihan pola maksimal dan minimal dalam menentukan jumlah perangkat desa seharusnya di fasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten, karena berpengaruh terhadap besarnya penghasilan tetap perangkat desa yang harus dianggarkan dalam APBD Kabupaten, kecuali Sekdes yang telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Idealnya Perda tentang Perangkat Desa hanya mengatur hal-hal yang bersifat umum saja, sehingga yang lebih operasional dan spesifik sesuai kondisi desa diatur dalam Perdes, misalnya persyaratan dan jumlah perangkat desa yang dibutuhkan bagi setiap desa. Kemudian yang perlu diatur dalam Peraturan Kepala Desa, seperti besar dan jumlah kenaikan tunjangan perangkat desa yang bersumber dari APBDesa setiap tahun sesuai kemampuan keuangan desa.

C. PROFIL PERANGKAT DESA.

Pada setiap kesempatan ketika penulis melakukan kunjungan ke desa untuk menghadiri suatu pertemuan formal atau melakukan kunjungan biasa, maka suatu hal yang tidak luput dari penglihatan saya adalah kehadiran perangkat desa. Mereka kelihatan begitu sabar dan sederhana menyambut dan melayani tamu yang datang di desanya, meskipun jadwal kunjungan terkadang tidak diketahui sebelumnya. Mereka dengan cekatan merespon dan memahami tujuan kunjungan dari setiap tamu yang datang di desanya, terutama ketika Kepala Desa tidak berada di Kantor Desa karena sedang pergi meninggalkan desanya. Mereka memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dalam menjalankan tugasnya sesuai kewenangan yang telah digariskan oleh Kepala desa. Setiap penugasan yang diberikan dari atasannya terutama penugasan diluar desanya dijalankan dengan baik, kemudian melaporkan hasilnya agar atasan mereka memperoleh informasi dari tujuan penugasan itu.

Apabila kita mencermati cukup banyak perangkat desa yang telah menunjukkan pengabdianya dengan tulus dimasyarakat. Mereka seolah-olah tidak menuntut kesejahteraan hidup secara berlebih, sebagaimana layaknya pekerja profesional yang sudah diatur standar penggajiannya. Rendahnya penghasilan setiap bulan yang diterima jarang dimunculkan sebagai keluhan dan mereka menerimanya karena sudah menjadi kebijakan Pemerintah Kabupaten. Selama 5 tahun terakhir ini tidak satu pun protes yang pernah dilakukan oleh perangkat desa, yang berkaitan dengan tuntutan kenaikan penghasilan mereka baik secara perorangan maupun berkelompok. Kelihatannya hubungan antara Pemerintah Kabupaten Bulukumba dengan perangkat desanya cukup kondusif, jika dilihat dari besarnya perubahan kenaikan penghasilan perangkat desa dari tahun ke tahun selama ini.

Dibalik hubungan yang kondusif ini setelah penulis mengamati secara mendalam, ternyata banyak juga diantara perangkat desa yang tidak mencurahkan seluruh waktunya (on time) bekerja di Kantor Desa. Mereka kurang mentaati jam kerja yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten yaitu selama 5 hari kerja. Perangkat desa yang bekerja tidak teratur ini menilai bahwa menjadi perangkat desa hanya ingin memperoleh status social, untuk tidak dikatakan sebagai penganggur di desa. Dengan demikian perangkat desa seperti ini wajar saja jika mereka tidak mempersoalkan rendahnya penghasilan mereka setiap bulan. Perangkat desa ini pula dalam melaksanakan tugasnya bersifat temporer di desa.

Meskipun perangkat desa tidak dipilih secara langsung seperti Kepala desa, namun tidak berlebihan jika dikatakan bahwa menjadi perangkat desa adalah penduduk pilihan di desanya. Dikatakan pilihan karena dari sekian banyak penduduk desa hanya segelintir orang yang bisa menjadi perangkat desa. Untuk menjadi perangkat desa tidak diangkat begitu saja, melainkan harus memenuhi persyaratan dan telah melalui seleksi secara sederhana sebelum ditetapkan menjadi Perangkat desa. Tingginya animo masyarakat untuk menjadi perangkat desa ditunjukkan dengan banyaknya peminat yang mendaftar untuk mengikuti seleksi penerimaan perangkat desa. Penduduk desa yang mendaftar berasal dari berbagai jenjang pendidikan sesuai persyaratan yang berlaku mulai dari tingkat sekolah lanjutan pertama sampai alumni perguruan tinggi.

Di dalam Struktur Organisasi Pemerintah Desa, perangkat desa ada yang menempati posisi atau jabatan sebagai Sekretaris Desa (Sekdes), Kepala Urusan (Kaur) dan Kepala Dusun (Kadus). Kepala Urusan terdiri dari Kepala Urusan

Umum, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan dan Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat. Perangkat desa yang paling mudah dikenal di masyarakat adalah Sekdes dan Kepala Dusun dibandingkan dengan Kepala Urusan. Sekretaris Desa membawahi Kaur Umum dan Kaur Keuangan, sedangkan Kepala Urusan yang ada dalam lingkup Pemerintah Desa meskipun disebut “Kepala” tetapi lebih banyak tidak memiliki staf dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam prakteknya Kepala Urusan merangkap menjadi staf dalam melayani kepentingan masyarakat di desanya. Sedikit berbeda dengan Kepala Dusun yang dibawahnya ada unsur dari Lembaga Kemasyarakatan Desa yang membantu melaksanakan tugas di wilayah dusunnya, yaitu Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT). Keberadaan kedua lembaga tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

Dengan menggunakan pakaian dinas lengkap dengan atribut sebagaimana layaknya Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten, perangkat desa semakin percaya diri dan menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka telah terpenuhi kebutuhan aktualisasi dirinya. Mereka hanya ingin mendapat pengakuan masyarakat sebagai pegawai di desa, meskipun kesejahteraan mereka secara materil masih jauh dari hidup layak sekeluarga. Terpenuhinya kebutuhan aktualisasi diri yang merupakan hierarki ke 5 kebutuhan manusia sebagaimana di kemukakan oleh Abraham Maslow (2000), tidak berarti mengesampingkan terpenuhinya kebutuhan lain pada tingkatan 1 sampai 4. Hal inilah yang menjadi pendorong bagi perangkat desa untuk bekerja melayani masyarakat secara sederhana sesuai kemampuan yang dimiliki sebagai manusia biasa perangkat desa dalam menjalankan tugasnya tidak luput dari kesalahan, namun dari kesalahan yang dilakukan jarang mendapat sanksi. Akibatnya sering dijumpai perangkat desa dalam menjalankan tugasnya melampaui kewenangan Kepala Desa sebagai atasannya.

Berdasarkan pengamatan menunjukkan bahwa ada beberapa perangkat desa dalam memenuhi tuntutan kebutuhan hidupnya sekeluarga mereka bekerja secara informal seperti bertani, berkebun, pedagang kecil-kecilan di desanya termasuk pengumpul hasil bumi. Perangkat desa yang bekerja di luar biasanya mereka yang memiliki kemampuan komparatif dengan ketrampilan tertentu. Dari 99 desa di Kabupaten Bulukumba banyak pula perangkat desa yang menunjukkan dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya selaku

perangkat desa, meskipun kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk penghasilan tetap atau tunjangan kurang layak untuk hidup sekeluarga.

Perangkat desa seperti ini penulis pernah temukan di beberapa Kantor Desa dimana mereka bekerja dengan tekun menyelesaikan surat pengantar yang diperlukan oleh salah seorang warga masyarakat di desanya dengan sarana yang terbatas. Ketika perangkat desa itu sedang mengetik surat dia duduk dikursi tua menghadap jendela dengan pendingin alami dari lingkungan sekitarnya. Dia menggunakan mesin ketik tahun 1990 yang bunyinya tidak teratur namun karena ketabahannya dia dapat menyelesaikan pengetikan surat tersebut yang sedang ditunggu oleh warganya disampingnya. Ketika saya menanyakan mengenai mesin ketiknya yang sudah berumur karena dimakan waktu, mereka tidak menampakkan suatu keluhan malah dengan bangga dan bersemangat menyatakan kepada saya bahwa “yang penting hasilnya bisa dibaca dan masyarakat puas karena cepat dilayani“. Memang ironis karena ketika saya perhatikan lebih lanjut ternyata ada seperangkat computer disampingnya yang tidak dimanfaatkan. Begitu saya pertanyakan kembali mengenai computer dalam ruangan sebelah, dia menjawab bahwa computer dalam keadaan rusak. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya perhatian untuk melakukan pemeliharaan barang inventaris kantor desa yang merupakan sarana untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.

Profil Perangkat desa seperti yang digambarkan di atas jumlahnya hanya sedikit di Kabupaten Bulukumba yang memiliki dedikasi, loyalitas dan disiplin serta motivasi kerja yang tinggi dalam melayani masyarakat desa.

Secara jujur penulis mengakui dan menyadari adanya berbagai kelemahan selama melakukan pembinaan terhadap perangkat desa. Kelemahan itu karena belum adanya kajian mengenai wawasan, motivasi kerja, kedisiplinan, pengetahuan dan keterampilan, diklat yang dibutuhkan serta perkiraan tunjangan kesejahteraan minimal untuk hidup layak. Melalui kajian atau evaluasi tentu akan diketahui aspek sosial, ekonomi dan psikologis yang berpengaruh terhadap kinerja perangkat desa dalam melaksanakan tugasnya.

Kajian tersebut tidak dilaksanakan karena diasumsikan bahwa penyelesaian tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa akan selesai di tangan kepala desa. Oleh karena itu pada setiap kegiatan di Kantor PMD Kabupaten yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia, target sasaran yang menjadi peserta adalah Kepala desa dan seringkali perangkat desa terabaikan. Paradigma ini sudah lama berlangsung sehingga

berdampak pada kurangnya penguatan dalam peningkatan kapasitas perangkat desa.

Permasalahan inilah yang banyak dikeluhkan oleh perangkat desa khususnya Sekretaris desa yang kurang diberi kesempatan dalam meningkatkan SDM mereka.

Pada saat ini dan kedepan asumsi yang terlalu memberikan proporsi penyelesaian tugas yang besar ditangan Kepala desa harus dikurangi khususnya yang berkaitan dengan tugas administrasi. Kemudian kita perlu secara proporsional memberdayakan perangkat desa selaku pembantu Kepala desa dalam menjalankan tugas pelayanan dibidang pemerintahan dan pembangunan desa. Misalnya untuk surat pengantar pemotongan hewan ke Kecamatan tidak perlu ditangani oleh kepala desa tetapi cukup diselesaikan sendiri oleh perangkat desa, dalam hal ini Sekretaris desa. Terkecuali masalah-masalah prinsipil di desa seperti penyelesaian surat tanah, surat kesepakatan atau perjanjian yang harus membutuhkan penyelesaian dan legalitas dari Kepala desa.

Kemampuan untuk berbagi tugas antara Kepala desa dan perangkat desa merupakan tindakan yang arif dan bijaksana, karena dengan demikian perangkat desa akan berdaya melalui kewenangan yang diberikan serta adanya pengakuan dari atasan untuk menjalankan tugasnya dengan baik.

Perangkat desa tidak hanya menjadi simbol status yang mengisi struktur organisasi pemerintah desa tetapi diharapkan menjadi tim kerja (tim work) yang kuat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Apabila ini tercipta berarti kita telah memberdayakan perangkat desa sehingga ada kemandirian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di desanya.

D. KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA

Secara sederhana untuk melihat kondisi kesejahteraan perangkat desa sampai saat ini, masih terkait dengan penghasilan atau pendapatan setiap bulan. Pendapatan ini adalah seluruh penerimaan seseorang sebagai imbalan atas tenaga dan atau pikiran yang telah dicurahkan untuk orang lain atau organisasinya, baik dalam bentuk uang, materi maupun fasilitas dalam jangka waktu tertentu. Pada dasarnya pendapatan harus dapat memenuhi kebutuhan hidup baik untuk dirinya maupun keluarga, (Moenir,2000:110). Sebagai manusia biasa perangkat desa juga memiliki kebutuhan untuk dipenuhi sehingga

mereka dapat hidup layak. Dalam teori Abraham Maslow (Gomes,2000:188) menyatakan bahwa kebutuhan manusia dapat disusun menurut hierarki, dimana kebutuhan paling atas akan menjadi motivator utama jika kebutuhan bawahnya sudah terpenuhi. Kebutuhan-kebutuhan tersebut meliputi :

1. Kebutuhan fisik;
2. Kebutuhan keamanan;
3. Hak memiliki dan kebutuhan akan cinta kasih;
4. Kebutuhan-kebutuhan harga diri;
5. Kebutuhan akan aktualisasi diri.

Kebutuhan-kebutuhan tersebut diatas, di Indonesia dikenal dengan kebutuhan material dan kebutuhan spritual. Kebutuhan material tersebut menyangkut pada pola hidup sehat secara material yaitu kebutuhan akan pangan, sandang dan papan (Moenir; 2000;112).

Adapun indikator yang dipakai untuk mengetahui secara mikro terpenuhinya kebutuhan sehari-hari dapat dilihat dari keadaan pegawai/pekerja sebagai berikut :

- a. Makan teratur dengan menu 4 sehat
- b. Mampu menjaga kesehtan dirinya
- c. Dapat melengkapi kebutuhan pakaian pribadinya yang wajar
- d. Selalu dapat hadir di tempat kerja dengan tepat waktu
- e. Dapat menempati rumah dengan tenang baik dengan cara sewa atau kredit pemilikan.

Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak mungkin dapat dipenuhi sekaligus tetapi paling tidak terkait dengan pendapatan atau penghasilan.

Jika kita diskusikan mengenai kesejahteraan perangkat desa dalam arti pendapatan yang diterima kelihatannya tidak jauh berbeda dengan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil biasanya diukur dari gaji yang diterima setiap bulan sesuai Peraturan Pemerintah. Sedangkan kesejahteraan perangkat desa dilihat dari tunjangan atau penghasilan tetap yang diterima setiap bulan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten maupun dari APBDesa .

Apabila kita perhatikan UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian direvisi menjadi UU Nomor 32 tahun 2004, maka pada bagian yang mengatur tentang Desa kelihatannya tidak ada satu pasal yang menjelaskan tentang kesejahteraan perangkat desa khususnya yang berkaitan dengan pendapatan baik berupa penghasilan tetap maupun tunjangan.

Meskipun begitu perangkat desa tidak perlu melakukan resistensi terhadap UU Nomor 34 tahun 2004, jika kesejahteraan mereka tidak diatur didalamnya. Selaku aparat desa yang telah mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pemberian pelayanan kepada masyarakat hendaknya tidak perlu berkecil hati. Oleh karena dalam perkembangannya penghasilan tetap atau tunjangan perangkat desa diatur melalui PP Nomor 76 tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa dan kemudian direvisi menjadi PP 72 tahun 2005 tentang Desa. Dalam PP 72 tahun 2005 tersebut mulai menunjukkan adanya titik terang yang menjelaskan penghasilan perangkat desa yaitu dalam pasal 27 ayat 1-3 sebagai berikut:

1. Kepala desa dan perangkat desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai kemampuan keuangan desa.
2. Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima Kepala desa dan perangkat desa ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa.
3. Penghasilan tetap ditetapkan paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten.

Dari ketiga pasal tersebut diatas menunjukkan bahwa penghasilan Perangkat desa diatur dalam pasal yang sama dengan penghasilan Kepala desa. Dalam kaitannya dengan penentuan besarnya jumlah penghasilan yang menggunakan Standar Upah Minimum Regional Kabupaten, ada beberapa kritik yang pernah disampaikan oleh Kepala desa dan perangkat desa. Salah satu kritiknya bahwa mereka tidak ingin penghasilannya disamakan dengan upah buruh. Alasannya bahwa mereka adalah Aparat desa yang tidak jauh berbeda dengan PNS, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat bukan pekerja biasa seperti buruh. Bahwa untuk menghargai Kepala Desa dengan Perangkat Desa sebaiknya penghasilan mereka menggunakan ketentuan mendekati standard Peraturan Gaji PNS Golongan I, bukan standard UMR Kabupaten.

Bahwa untuk memastikan adanya dasar hukum yang mengatur penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa di setiap Kabupaten, maka PP

Nomor 72 tahun 2005 mengamanatkan perlunya dijabarkan lebih lanjut isi pasal 27 dalam bentuk Peraturan Daerah(Perda). Perda dimaksud mengatur tentang rincian jenis penghasilan, rincian jenis tunjangan dan penentuan besarnya dan pembebanan pemberian penghasilan dan/atau tunjangan.

Dalam implementasinya Pemerintah Kabupaten di seluruh Indonesia diberikan kesempatan paling lambat akhir Desember 2006, untuk menyusun Perda yang merupakan penjabaran dari PP 72 tahun 2005. Terdapat 15 (lima belas) Perda termasuk didalamnya Perda yang mengatur penghasilan Perangkat desa. Dengan adanya desakan dari Pemerintah Pusat melalui Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Depdagri dan difasilitasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah merespon dengan baik yaitu dengan ditetapkannya Perda Nomor 16 tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa termasuk ditetapkannya 8 Perda yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa. Didalam Perda Nomor 16 tahun 2006 diatur didalamnya mengenai penghasilan tetap dan atau tunjangan Kepala desa dan Perangkat desa secara bersama ,sehingga tidak ada pemisahan Perda antara penghasilan Kepala desa dengan penghasilan Perangkat desa.

Apabila kita mencermati Perda Nomor 16 tahun 2006 tersebut ada beberapa bagian mendasar terkait dengan upaya perbaikan kesejahteraan Perangkat desa antara lain :

1. Penghasilan tetap, yaitu penghasilan yang diberikan kepada perangkat desa setiap bulan yang besarnya paling sedikit sama dengan upah minimum regional Kabupaten. Penghasilan tetap ini dianggarkan atau bersumber dari APBD Kabupaten Bulukumba.
2. Tunjangan, yaitu tambahan penghasilan yang diterima perangkat desa setiap bulan yang dianggarkan dari APBDesa sesuai kemampuan Keuangan Desa.
3. Tunjangan kecelakaan, yaitu tunjangan yang di berikan ketika menjalankan tugasnya mengalami kecelakaan sehingga tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya. Besarnya tunjangan kecelakaan paling tinggi 6 (enam) kali penghasilan tetap. Bahkan jika Perangkat desa meninggal dunia dalam menjalankan tugasnya maka kepada ahli warisnya diberikan uang duka.
4. Penghargaan, yaitu diberikan dalam bentuk uang ketika Perangkat desa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya. Uang penghargaan dimaksud

disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Desa atas persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pemerintah Kabupaten Bulukumba cukup besar perhatiannya terhadap peningkatan kesejahteraan Perangkat desa . Hal ini terlihat dari penetapan Perda Nomor 16 tahun 2006 yang mengalami kemajuan dengan dianggarkannya penghasilan tetap Perangkat desa dari APBD Kabupaten, yang seharusnya dalam PP 72 tahun 2005 tentang Desa dalam pasal 27 hanya dianggarkan melalui APBDesa.

Mengenai besarnya perhatian Pemerintah Kabupaten Bulukumba terhadap Perangkat desa tidak dapat dipisahkan dengan kondisi kesejahteraan perangkat desa dimasa lalu, yang di nilai memprihatinkan dalam kaitannya dengan semakin meningkatnya tuntutan kebutuhan untuk dipenuhi dalam kehidupannya agar mereka dapat hidup layak.

Jika kita kembali melihat periode penganggaran penghasilan Perangkat desa dimasa lalu diperoleh gambaran bahwa jauh sebelum pelaksanaan Otonomi Daerah melalui implemementasi UU Nomor 22 tahun 1999, maka pendapatan atau penghasilan perangkat desa menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memberikan berupa tunjangan yang dikenal dengan Tunjangan Penghasilan Aparat Desa (TPAD). TPAD ini disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten untuk selanjutnya diberikan kepada perangkat desa pertriwulan. TPAD yang diterima dengan tidak teratur ini memberikan pengaruh terhadap rendahnya semangat kerja Perangkat desa. Temuan lapangan menunjukkan bahwa selama penulis melakukan pembinaan terhadap Perangkat desa kelihatannya banyak perangkat desa yang kurang serius melaksanakan tugasnya. Terkadang ada perangkat desa yang sudah lama meninggalkan desanya dan mereka hanya terdaftar secara administrasi selaku Perangkat desa di Kantor Desa. Dia sudah lama tidak bertugas dan mencari nafkah di tempat lain, sebagai konsekuensi dari rendahnya penghasilan yang diterima setiap bulan. TPAD yang di alokasikan Pemerintah Provinsi untuk penghasilan Perangkat desa sebelum Otonomi Daerah di berlakukan sekitar Rp 150.000,- sampai dengan Rp. 200.000,- perbulan.

Untuk menutupi kecilnya penghasilan, Pemerintah Pusat melalui Kebijakan dalam Inpres Bantuan Pembangunan Desa memasukkan dalam salah satu item penggunaannya yang di alokasikan dana bantuan desa untuk penghasilan atau tunjangan Perangkat desa. Berdasarkan pengamatan penulis dana bantuan desa untuk Perangkat desa sekitar Rp 100.000,- setiap bulan dan

diberikan pertriwulan. Tentu berbeda dengan Desa-desanya di Indonesia yang memiliki Pendapatan Asli Desa (PAD) yang cukup tinggi, dapat menganggarkan penghasilan Perangkat desanya dalam jumlah yang lebih tinggi sesuai kemampuan Keuangan Desanya.

Setelah memasuki periode tahun 2001 - 2006 kebijakan pengalokasian TPAD dari Pemerintah Provinsi dihentikan, sehingga satu-satunya sumber pembiayaan penghasilan Perangkat desa adalah dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang dialokasikan dalam bentuk Bantuan Pemerintah Kabupaten kepada Desa. TPAD pada periode ini sama dengan TPAD sebelumnya yaitu diterima Perangkat desa tetap pertriwulan sesuai mekanisme pencairan Dana Bantuan kepada Desa. Penghasilan ini seharusnya diterima oleh Perangkat desa setiap bulan namun Pemerintah Kabupaten Bulukumba belum mampu mewujudkannya karena belum diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah. Adapun besarnya penghasilan yang diberikan kepada Perangkat desa pada awal periode 2001 sebesar Rp 200.000, sampai dengan Rp 300.000,- di akhir tahun 2005.

Kemudian ketika PP 72 tahun 2005 diberlakukan dan ditetapkannya Perda Nomor 16 tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka penghasilan Perangkat desa mulai mengalami peningkatan dari kedua periode sebelumnya mulai tahun 2007 sampai sekarang. Dibalik peningkatan tersebut masih menyisakan beberapa masalah yang dihadapi antara lain: **Pertama;** penghasilan tetap yang dibayarkan kepada Perangkat desa seringkali tidak tepat waktu. Hal ini terkait dengan keterlambatan penetapan APBD Kabupaten Bulukumba yang merupakan sumber pembiayaannya. **Kedua;** idealnya penghasilan tetap dibayarkan setiap bulan sebagai mana layaknya gaji Pegawai Negeri Sipil, tetapi dalam kenyataannya mereka dibayarkan pertriwulan bahkan untuk dua triwulan dibayarkan satu kali pada akhir triwulan kedua pada bulan Juni.

Meskipun terdapat kekurangan dalam pelaksanaan pembayaran penghasilan perangkat desa namun dengan adanya Perda tersebut dalam hubungannya dengan besarnya tunjangan yang diterima, Pemerintah Kabupaten Bulukumba dinilai berhasil meningkatkan pendapatan perangkat desanya. Oleh karena itu sering kali menjadi pertanyaan bagi Kabupaten lain mengenai dasar pelaksanaan penetapan pemberian Penghasilan dan tunjangan bagi perangkat desa. Untuk itu pada setiap kesempatan pertemuan yang membahas tentang penghasilan perangkat desa, maka Kabupaten Bulukumba di

jadikan referensi untuk melihat adanya upaya memperbaiki penghasilan perangkat desa melalui penetapan Perda Nomor 16 tahun 2006.

E. PENGHASILAN PERANGKAT DESA

Dengan memperhatikan keadaan penghasilan Perangkat desa di masa lalu yang tidak proporsional dengan beban tugasnya, cukup mengundang dan menggugah perhatian kita untuk berupaya secara nyata memperbaiki penghasilan Perangkat desa. Perangkat desa sebagai ujung tombak terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah sewajarnya apabila memperoleh kepastian pendapatan, jika kita ingin melihat mereka bekerja secara profesional sesuai bidang tugasnya di desa.

Untuk memenuhi terwujudnya penghasilan yang layak bagi perangkat desa Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah senantiasa menyusun kebijakan dengan memperbaiki regulasinya guna dijadikan dasar dalam pelaksanaannya. Pada tahun 2001 Pemerintah mengeluarkan PP Nomor 76 tahun 2001 sebagai suatu peraturan yang didalamnya mengatur penghasilan perangkat desa. Kemudian direvisi karena adanya kekurangan yang tidak menjelaskan ukuran atau standar minimal penetapan besarnya jumlah penghasilan perangkat desa.

Dengan ditetapkannya PP 72 tahun 2005 sebagai hasil revisi PP Nomor 76 tahun 2001 yang didalamnya diuraikan ukuran atau standar minimal besarnya penghasilan Perangkat desa yang disesuaikan paling sedikit sama dengan upah minimum regional Kabupaten. Adanya kepastian standar penghasilan mereka dapat menjadi dasar untuk mereka perjuangkan apabila Pemerintah Daerah tidak dapat memenuhi sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah. Dalam upaya memperjuangkan hak mereka terutama penghasilan tetapnya ditemui adanya kendala karena mereka tidak terhimpun dalam suatu Asosiasi seperti Kepala Desa dengan APDESInya. Belum terbentuknya Asosiasi perangkat desa ini menyebabkan aspirasi mereka hanya disuarakan secara individu, sehingga terkadang kurang mendapat respon dari Pemerintah oleh karena suara mereka dianggap hanya mewakili kepentingan pribadi bukan kepentingan institusi dari perangkat desa.

Setelah dijabarkan dalam Peraturan Daerah standar penghasilan Perangkat desa yang mengacu pada upah minimum regional Kabupaten dinilai sedikit mengalami kendala namun tidak begitu krusial, karena tidak semua Kabupaten di Indonesia termasuk Kabupaten Bulukumba dapat menetapkan

upah minimum Kabupaten. Hal ini dikarenakan di Kabupaten Bulukumba tidak ada Dewan Pengupahan. Untuk itu bagi setiap Kabupaten yang tidak mempunyai Dewan Pengupahan maka standar yang dipakai mengacu kepada upah minimum regional Provinsi.

Untuk memperoleh gambaran dengan jelas implementasi Perda Nomor 16 tahun 2006 yang mengatur penghasilan Perangkat desa termasuk Kepala Desa, baik dilihat dari jumlah dan besarnya penghasilan maupun sumber pembiayaannya dapat diuraikan seperti berikut ini:

1. Penghasilan Tahun 2006.

Bahwa pada tahun 2006 yang merupakan era transisi pemberlakuan Peraturan Pemerintah dari PP Nomor 76 tahun 2001 ke PP Nomor 72 tahun 2005, maka penetapan pemberian penghasilan Perangkat desa masih mengikuti pola konvensional yang dianggarkan melalui Pos Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa. Penghasilan perangkat desa menyatu dengan anggaran dana bantuan untuk kegiatan pembangunan desa karena belum diatur dalam Perda tersendiri.

Jumlah penghasilan perangkat desa belum menggunakan standard yang jelas. Besarnya jumlah penghasilan yang tercantum dalam APBD diatur menurut jumlah perangkat desa termasuk di dalamnya penghasilan Kepala Desa. Dengan demikian anggaran penghasilan perangkat desa sangat tergantung dari niat baik Pemerintah Daerah dalam penganggarannya mengingat alokasi dana tersebut disesuaikan kemampuan keuangan daerah.

2. Penghasilan Tetap Tahun 2007.

Untuk tahun 2007 dengan mulai diberlakukannya Perda Nomor 16 tahun 2006, Pemerintah Kabupaten Bulukumba mengalokasikan anggaran untuk penghasilan tetap Perangkat desa sebesar Rp.4.631.400.000,- (Empat Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), dengan perincian seperti tabel I sebagai berikut :

Tabel I

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2007

NO	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	Kepala Desa 99 x 12 bln x Rp. 650.000	772.200.000,-
2	Sekretaris Desa 99 x 12 bln x Rp. 400.000	475.200.000,-
3	Kepala Urusan 297 x 12 bln x Rp. 400.000	1.425.600.000,-
4	Kepala Dusun 408 x 12 bln x Rp. 400.000	1.958.400.000,-
JUMLAH		4.631.400.000,-

Sumber : Kantor PMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2007.

Dari perincian besarnya penghasilan tetap seperti tabel I diatas maka untuk tahun 2007 penghasilan tetap diberikan secara merata kepada semua Kepala desa baik yang berstatus PNS maupun yang non PNS sebesar Rp.650.000,- setiap bulan. Untuk Perangkat desa baik Sekdes, Kepala Urusan maupun Kepala Dusun diberikan penghasilan tetap dalam jumlah yang sama sebesar Rp.400.000,- setiap bulan. Pemberian penghasilan yang sama merupakan tahap awal sebagai uji coba pelaksanaan Perda Nomor 16 tahun 2006. Jumlah Perangkat desa dari unsur Kepala Urusan masih mengikuti pola lama dimana setiap desa terdapat 3 Kepala Urusan yaitu Kepala Urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kepala Urusan Umum. Untuk Kepala Dusun pada tahun 2007 masih berjumlah 408 orang karena adanya himbauan kepada Kepala desa untuk tidak melakukan pemekaran dusun sebelum penataan organisasi pemerintah desanya dilaksanakan. Dari 408 dusun ini tersebar pada 99 desa dengan jumlah dusun setiap desa berbeda-beda paling sedikit 3 dusun dan maksimal 9 dusun. Apabila pemekaram dusun ini tidak dikendalikan karena hanya ingin mengakomodir tambahan jumlah perangkat desa, maka dapat dipastikan akan membebani APBD Kabupaten.

Berkaitan dengan pengangkatan Sekdes menjadi PNS pada tahap I untuk tahun 2007 mengalami keterlambatan, maka penghasilan tetap masih dianggarkan untuk semua Sekdes sebanyak 99 orang dengan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp.400.000,-. Sekedar tambahan bahwa pengangkatan Sekdes menjadi PNS tahap I sebanyak 34 orang. Penyerahan Surat Keputusan pengangkatannya diterima pada bulan Februari 2009 meskipun pengangkatannya terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007, sehingga penghasilan

tetap dari mereka masih dibayarkan mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2007.

Dalam hubungannya dengan tunjangan sebagai tambahan penghasilan perangkat desa yang bersumber dari APBDesa kelihatannya tidak ada satu desa pun di Bulukumba yang menganggarkan dilihat dari penetapan APBDesanya. Tentu masalah ini erat kaitannya dengan ketersediaan anggaran baik yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) maupun dari pendapatan asli desa. Dengan demikian perangkat desa di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2007 hanya menerima penghasilan tetap setiap bulan yang dianggarkan melalui APBD Kabupaten Bulukumba.

3. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Tahun 2008.

Pada tahun 2008 penghasilan Kepala desa dan Perangkat desa mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2007. Peningkatan tersebut karena Kepala Desa dan Perangkat desa selain menerima penghasilan tetap melalui APBD Kabupaten Bulukumba, juga menerima tunjangan sebagai tambahan penghasilan yang bersumber dari APBDesa. Pemberian tunjangan ini merupakan uji coba pada tahun 2008 yang pendanaannya bersumber dari ADD yang diberikan kepada setiap desa sebagai pendapatan yang tercantum dalam APBDesa.

Untuk perbandingan bahwa penghasilan Kepala desa tahun 2007 sebesar Rp.650.000,- perbulan meningkat menjadi Rp.1.000.000,-perbulan pada tahun 2008. Penghasilan untuk Sekdes dari Rp.400.000,- perbulan tahun 2007 menjadi Rp.750.000,- pada tahun 2008, sedikit lebih diatas dari Kepala Urusan dan Kepala Dusun. Penghasilan Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang sama pada tahun 2007 sebesar Rp.400.000,- perbulan naik menjadi sama pula untuk tahun 2008 sebesar Rp.700.000,- perbulan.

Untuk melihat dengan jelas besarnya jumlah penghasilan tetap dan tunjangan Kepala desa dan Perangkat desa tahun 2008 seperti rincian pada tabel II berikut ini:

Tabel II

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2008.

No	Uraian	Penghasilan Tetap (Rp.)	Tunjangan (Rp.)	Jumlah Total/bln (Rp.)
1	Kepala Desa	590.000,-/bln	410.000,-/bln	1.000.000
2	Sekretaris Desa	397.000,-/bln	353.000,-/bln	750.000
3	Kepala Urusan	397.000,-/bln	303.000,-/bln	700.000
4	Kepala Dusun	350.000,-/bln	303.000,-/bln	700.000

Sumber : Kantor PMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2008.

Jumlah penghasilan tetap yang dianggarkan bagi Kepala desa dan Perangkat desa untuk tahun 2007 sama dengan tahun 2008 sebesar Rp.4.631.400.000,- (Empat Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dari APBD Kabupaten Bulukumba. Untuk tunjangan Kepala Desa dan Perangkat desa pada tahun 2008 sebesar Rp.4.071.396.000,- (Empat Milyar Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) yang dibebankan pada Alokasi Dana Desa yang diterima setiap desa. Jumlah Kepala desa dan Perangkat desa yang menerima penghasilan tetap pada tahun 2008 masih tetap sama dengan tahun 2007. Sekretaris desa yang diharapkan terangkat menjadi PNS pada tahun 2008 sebanyak 34 orang dalam kenyataannya belum terealisasi sehingga penghasilan tetap bagi mereka masih dibayarkan mulai Januari sampai Desember 2008.

Dengan dianggarkannya tunjangan penghasilan Perangkat desa pada tahun 2008, memberikan dampak terhadap berkurangnya secara drastis penggunaan Alokasi Dana Desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Hal ini karena terjadi peningkatan penggunaan biaya operasional pemerintahan desa yang dialokasikan dalam pemberian tunjangan kepada Kepala desa dan Perangkat desa. Permasalahan ini menciptakan resitensi dari kalangan BPD yang tidak menginginkan tunjangan Perangkat desa dianggarkan melalui APBDesa. Oleh karena telah menjadi Kebijakan Pemerintah Kabupaten sebagai proses uji coba, sehingga mereka dapat menerima dengan pertimbangan tunjangan BPD di tingkatkan juga. Bargaining antara Kepala Desa dengan BPD cukup berhasil terutama bagi desa yang jumlah perangkat desanya sedikit. Tetapi lain halnya dengan desa-desa yang jumlah perangkatnya cukup banyak sulit diwujudkan apa yang menjadi keinginan BPD karena hampir semua dana ADD digunakan untuk biaya operasional pemerintahan desa. Jika kita cermati penganggaran pada level Kabupaten keadaannya hampir sama manakala DAU

yang diterima tidak mengalami peningkatan secara signifikan, sementara terjadi penambahan pegawai dan kenaikan gaji maka secara otomatis dana untuk pembangunan mengalami penurunan karena meningkatnya belanja pegawai.

4. Penghasilan Tetap Tahun 2009.

Pada tahun 2009 jumlah Perangkat desa bertambah dari unsur Kepala Urusan dan Kepala Dusun. Bertambahnya jumlah Perangkat desa dari unsur Kepala Urusan karena semua desa (99 desa) menambah perangkatnya dengan menyesuaikan pada Struktur Organisasi Pemerintah Desa dengan pola maksimal berdasarkan Perda Nomor 20 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Pada tahun 2008 jumlah Kepala Urusan hanya 3 orang tetapi sekarang bertambah 1 orang sehingga menjadi 4 orang setiap desa. Keempat Kepala Urusan terdiri dari Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Pemerintahan dan Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat/Kemasyarakatan.

Kemudian bertambahnya jumlah dusun nampaknya tidak bisa dihindari. Berkembangnya aspirasi masyarakat untuk memekarkan dusunnya menjadi semakin mengemuka, karena 3 tahun terakhir tidak ada pemekaran dusun mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2008. Pemekaran dusun ini perlu mendapat perhatian agar tidak semudah itu dilakukan karena akan membebani APBD Kabupaten. Pemekaran hendaknya dilakukan secara obyektif dengan tujuan lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, bukan untuk mengakomodir penambahan Perangkat desa semata sehingga pemekaran dusun tidak lebih dari sekedar euforia. Merebaknya pemekaran dusun karena tidak adanya aturan yang jelas dalam Perda atau Peraturan Bupati. Pengalaman lapangan menunjukkan bahwa pemekaran dusun yang dilakukan Kepala Desa sangat sederhana melalui Musyawarah Desa yang dihadiri oleh perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, RT, RW dan lain-lain dengan mendapat persetujuan BPD untuk selanjutnya diusulkan ke Pemerintah Kabupaten. Sebagai gambaran bahwa hasil pemekaran dusun pada awal tahun 2009 sebanyak 46 dusun, suatu angka yang cukup fantastis yang dapat mencapai 40 persen pertambahannya dari 99 desa di Kabupaten Bulukumba. Jumlah dusun yang dianggarkan penghasilan tetapnya pada tahun 2009 sebanyak 454 dusun yang sebelumnya pada tahun pada tahun 2008 sebanyak 408 dusun.

Dilihat dari besarnya jumlah penghasilan tetap Kepala desa dan Perangkat desa pada tahun 2009 kelihatannya tidak ada peningkatan dibandingkan tahun 2008. Akan tetapi justru yang terjadi penghasilan Kepala

dusun mengalami penurunan dari Rp.700.000,- perbulan pada tahun 2008 turun menjadi Rp.676.750,- perbulan pada tahun 2009. Menurunnya penghasilan Kepala dusun sebesar Rp.23.250,- perbulan ini bukan karena ada kesengajaan melainkan kurang cermatnya perhitungan pertambahan jumlah dusun hasil pemekaran dalam kaitannya dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten.

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan secara rinci besarnya jumlah penghasilan tetap Kepala desa dan Perangkat desa tahun 2009 seperti pada tabel III berikut ini :

Tabel III

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2009.

N O	URAIAN	JUMLAH (RP.)
1	Kepala Desa 84 x 12 bln x Rp. 1.000.000 1 x 9 bln x Rp. 1.000.000 1 x 4 bln x Rp. 1.000.000	1.008.000.000,- 9.000.000,- 4.000.000,-
2	Sekretaris Desa 65 x 12 bln x Rp. 750.000	585.000.000,-
3	Kepala Urusan 396 x 12 bln x Rp. 700.000	3.326.400.000,-
4	Kepala Dusun 454 x 12 bln x Rp. 676.750	3.686.934.000,-
	JUMLAH	8.619.334.000,-

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Tahun 2009.

Berdasarkan rincian pada tabel III diatas menunjukkan bahwa penghasilan tetap Kepala desa dan Perangkat desa yang dianggarkan melalui APBD Kabupaten sebanyak Rp.8.619.334.000,- (Delapan Milyar Enam Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah).

Adapun pemberian tunjangan yang dianggarkan melalui APBDesa pada tahun 2008 ditiadakan pada tahun 2009 sehingga Kepala desa dan Perangkat desa hanya menerima pendapatan dari penghasilan tetap saja. Masalah ini terkait dengan upaya mengakomodir aspirasi BPD yang tidak menginginkan APBDesanya terbebani dengan pemberian tunjangan, yang dapat mempengaruhi menurunnya penggunaan ADD untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Selain itu karena dana APBD Kabupaten sudah dapat memenuhi pendanaan penghasilan tetap sehingga tanpa pemberian tunjangan, penghasilan tetap telah mendekati atau hampir sama dengan standar upah minimum regional Kabupaten sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah atau Peraturan Daerah.

Untuk diketahui bahwa pada tahun 2009 bagi Kepala desa dan Aparat desa yang berstatus PNS tidak diberikan penghasilan tetap. Dari 99 Kepala desa di Kabupaten Bulukumba yang menerima penghasilan tetap sampai 12 bulan sebanyak 84 orang. Terdapat 2 orang kepala desa yang dibayarkan penghasilan tetapnya hanya sampai 9 bulan dan 4 bulan. Hal ini berkaitan dengan akan berakhirnya masa jabatan selaku Kepala desa.

Oleh karena ada 13 kepala desa yang berstatus PNS sehingga yang bersangkutan tidak menerima penghasilan tetap, melainkan mereka hanya dapat menerima tunjangan yang disesuaikan dengan kemampuan APBDesa. Hal ini dipertegas melalui Surat Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Depdagri Nomor : 142/331/PMD tanggal 31 Januari 2008 perihal Penetapan Penghasilan Tetap bagi Kepala Desa yang PNS.

Berkaitan dengan pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS sebanyak 34 orang yang telah terealisasi sehingga mereka tidak dianggarkan lagi penghasilan tetapnya pada tahun 2009. Mereka menerima penghasilan dari gaji setiap bulan sesuai peraturan penggajian PNS. Dengan demikian Sekdes yang menerima penghasilan tetap sebanyak 64 orang mengingat pengangkatan tahap ke II selaku PNS belum terealisasi.

5. Penghasilan Tetap Tahun 2010.

Pada tahun 2010 penghasilan tetap Kepala desa dan Perangkat desa kembali mengalami kenaikan apabila dibandingkan tahun 2009. Kenaikan tersebut berkaitan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk memperbaiki penghasilan Perangkat desa setiap bulan, agar mendekati atau hampir sama dengan standar upah minimum regional Kabupaten. Tujuannya untuk menunjukkan konsistensi terhadap pelaksanaan Perda Nomor 16 tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Meskipun kenaikan yang terjadi kelihatannya tidak begitu spektakuler karena hanya sebesar Rp.79.750,- sampai Rp.135.000,- perbulan, namun jika kita telaah kenaikan itu paling tidak telah mendekati standar upah minimum

regional Kabupaten sebesar Rp.890.000,- perbulan bahkan penghasilan tetap Kepala Desa telah melampaui upah minimum regional Kabupaten.

Secara obyektif kenaikan penghasilan Kepala Desa dari Rp.1000.000,- pada tahun 2009 menjadi Rp.1.135.000,- perbulan pada tahun 2010. Sekretaris Desa mengalami pula kenaikan dari Rp.750.000,- menjadi Rp.835.000,- perbulan. Untuk Kepala Urusan dan Kepala Dusun kenaikan yang terjadi besarnya tidak sama. Penghasilan yang diterima Kepala Urusan sebesar Rp.700.000,- perbulan pada tahun 2009 naik menjadi Rp.785.000,- pada tahun 2010. Diantara perangkat desa yang ada, maka Kepala Dusun mengalami kenaikan penghasilan paling rendah dari Rp.676.750,- perbulan menjadi Rp.756.500,- pada tahun 2010, dengan kenaikan sebesar Rp.79.750,- perbulan.

Adapun besarnya jumlah penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dianggarkan melalui APBD Kabupaten tahun 2010 sebesar Rp.9.273.372.000,- (Sembilan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah). Mengenai tunjangan yang bersumber dari APBDesa untuk tahun 2010 sama dengan tahun 2009, karena dari 99 desa tidak ada satu pun desa yang menganggarkan tunjangan perangkatnya.

Untuk mengetahui dengan jelas rincian pengalokasian penggunaan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa tahun 2010 dapat dilihat pada tabel IV berikut ini :

Tabel IV

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2010.

N O	URAIAN	JUMLAH (RP.)
1	Kepala Desa 83 x 12 bln x Rp. 1.135.000	1.130.460.000,-
2	Sekretaris Desa 20 x 12 bln x Rp. 835.000	200.400.000,-
3	Kepala Urusan 396 x 12 bln x Rp. 785.000	3.730.320.000,-
4	Kepala Dusun 464 x 12 bln x Rp. 756.500	4.212.192.000,-
	Jumlah	9.273.372.000,-

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tahun 2010.

Dengan melihat rincian pada tabel IV diatas menunjukkan bahwa penghasilan tetap Kepala Desa yang dianggarkan sebanyak 83 orang dari 99 desa. Ada 16 desa yang tidak dianggarkan karena Kepala Desa yang terpilih

pada saat Pilkades tahun 2008 dan 2009 berstatus PNS. Sekretaris Desa yang menerima penghasilan tetap semakin menurun pada tahun 2010 hanya tertinggal 20 orang. Oleh karena kebanyakan dari mereka telah diangkat menjadi PNS melalui tahap pertama 34 orang, tahap kedua 32 orang, tahap ketiga 13 orang. Sekdes lain yang tersisa masih menunggu proses pengangkatan serta ada pula yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS mengingat umurnya lebih dari 51 tahun. Sedangkan jumlah Kepala Urusan yang mendapat penghasilan tetap tahun 2009 sama jumlahnya dengan tahun 2010 yaitu 4 Kepala Urusan setiap desa dengan jumlah keseluruhan 396 orang. Perangkat desa yang mengalami perkembangan sesuai jumlahnya adalah Kepala Dusun. Pada tahun 2009 jumlah Kepala Dusun yang diberikan penghasilan tetap sebanyak 454 orang naik menjadi 464 orang pada tahun 2010. Kenaikan jumlah Kepala dusun sebanyak 10 orang ini karena adanya pemekaran dusun pada tahun 2009 dan penghasilan tetap mereka dianggarkan pada tahun 2010.

Berkaitan dengan besarnya jumlah pendapatan Perangkat desa, maka ada suatu fenomena yang menarik untuk dikaji yakni perbandingan pendapatan Kepala Desa dengan Sekretaris Desa. Dengan diangkatnya Sekdes menjadi PNS yang diprediksi selesai tahun 2010 maka untuk tidak menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan Kepala desa yang dapat berimplikasi terhadap munculnya konflik dan disharmoni, perlu ada kebijakan dalam bentuk Peraturan Bupati yang mengatur penghasilan tetap Kepala desa dengan Sekretaris desa. Idealnya penghasilan Kepala desa setiap bulan yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten jumlahnya diatas dari gaji dan tunjangan Sekretaris Desa.

Berdasarkan pengamatan penulis menunjukkan bahwa banyak diantara Sekdes kurang direspon lagi keberadaannya oleh Kepala Desa setelah mereka diangkat menjadi PNS. Dampaknya Sekdes tidak dapat bekerja maksimal menjalankan tugasnya dan pada gilirannya mereka dapat bersikap apatis. Hubungan Kepala Desa dengan Sekdes memang agak dilematis, disatu sisi Kepala desa ingin menerapkan disiplin tetapi kurang jelas siapa yang memberikan penilaian dalam DP3 nya. Disisi lain Sekdes kurang bertanggung jawab melaksanakan tugasnya karena penghasilan mereka tidak terkait dengan APBDesa melainkan diterima langsung dari gaji setiap bulan selaku PNS. Dengan perkataan lain bahwa Kepala Desa banyak menaruh perhatian agar Sekdes berperan sepenuhnya membantu pelaksanaan tugasnya, sementara dikalangan Sekdes ada indikasi bahwa tanpa banyak melakukan peran

didesanya mereka dapat memperoleh penghasilan dari gaji melalui Pemerintah Kabupaten.

Berbeda dengan Sekdes yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS karena umur mereka lebih dari 51 tahun sehingga yang perlu dipersiapkan oleh Pemerintah Kabupaten adalah pemberian pesangon. Besarnya jumlah pesangon diperhitungkan sesuai masa kerjanya selaku Sekdes. Dari ketiga tahapan pengangkatan Sekdes sampai saat ini, maka Sekdes yang tidak dapat diangkat belum menerima pesangon.

F. MEKANISME PEMBAYARAN PENGHASILAN PERANGKAT DESA.

Pada penjelasan di depan telah diuraikan tentang besarnya jumlah penghasilan tetap Perangkat desa sejak diberlakukannya Perda Nomor 16 tahun 2006 mulai tahun 2007 sampai sekarang. Dari penetapan besarnya penghasilan yang dari tahun ketahun mengalami peningkatan, maka suatu hal yang tidak dapat dilupakan adalah mekanisme pembayarannya. Mekanisme pembayaran penghasilan ini penting untuk didiskusikan karena dari mekanisme inilah awal munculnya ketidak puasan dari Perangkat desa, misalnya pembayaran yang tidak tepat waktu, prosedur yang rumit dan metode pembayaran kurang tepat. Betapa banyak Perangkat desa menaruh harapan agar mekanisme pembayaran penghasilannya berjalan lancar sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan pemantauan penulis menunjukkan bahwa harapan Perangkat desa untuk dibayarkan sesuai ketentuan tepat waktu ternyata lebih banyak tidak terpenuhi. Hal ini disebabkan adanya beberapa faktor antara lain:

1. Penganggaran Penghasilan Perangkat Desa

Bahwa penghasilan tetap Perangkat desa yang dianggarkan setiap tahun melalui APBD Kabupaten pembahasan penganggarnya seringkali mengalami keterlambatan. Idealnya sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD Kabupaten ditetapkan paling lambat bulan Januari pada tahun berjalan. Namun dalam kenyataannya selama 5 tahun terakhir mulai tahun 2005-2010 hanya satu kali APBD Kabupaten Bulukumba ditetapkan tepat waktu yaitu pada tahun anggaran 2008 tepatnya akhir bulan Januari 2008. Untuk tahun anggaran 2005-2007 dan 2009-2010 rata-rata APBD Kabupaten terlambat ditetapkan sekitar bulan April-Mei. Sudah dapat dipastikan bahwa jika APBD Kabupaten ditetapkan bulan April atau Mei berarti pembayaran penghasilan dapat dilakukan paling cepat bulan Juni sehingga pembayaran penghasilan untuk

bulan Januari sampai Mei dibayar tidak tepat waktu. Keterlambatan penetapan APBD inilah menjadi masalah mendasar karena besarnya penghasilan tetap Perangkat desa harus mendapat persetujuan dalam pembahasan anggaran di DPRD. Hasil penetapan itu dicantumkan dalam APBD Kabupaten pada Pos Bantuan Pemerintah Kabupaten kepada Desa, yang merupakan dasar dalam pembayaran penghasilan Perangkat desa.

2. Pendataan Perangkat Desa

Jika APBD Kabupaten dapat ditetapkan tepat waktu sesuai ketentuan, maka factor lain yang sering kali mempengaruhi terjadinya keterlambatan pembayaran penghasilan Perangkat desa adalah masalah pendataan perangkat desa. Permasalahan data ini terkait dengan prosedur pemutahiran data perangkat desa, yang berpengaruh terhadap proses atau prosedur pencairan dana. Berawal dari kegiatan verifikasi data Perangkat desa yang membutuhkan waktu, guna menghasilkan data Perangkat desa yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan verifikasi ini penting untuk mengecek jumlah perangkat desa yang masih aktif, Perangkat desa yang berakhir masa jabatannya, Perangkat desa yang tidak aktif karena meninggalkan desanya, Perangkat desa yang terangkat menjadi PNS seperti Sekdes termasuk yang meninggal dunia. Kelancaran verifikasi ini sangat tergantung dari partisipasi aktif Kepala Desa dalam melaporkan perkembangan perangkat desanya. Data yang telah diverifikasi oleh SKPD pembina Perangkat desa tersebut, kemudian disampaikan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Bulukumba selaku SKPD pengelola Keuangan Daerah. Data tersebut sebagai bahan untuk permintaan pencairan dana penghasilan tetap Perangkat desa.

Prosedur pencairan dana terkadang terhambat karena kurangnya sinergi antara Kepala Desa, SKPD pembina Perangkat desa dan SKPD pengelola Keuangan Daerah. Sebaiknya setiap komponen tidak saling mengharap tetapi bergerak spontan dan membuat standar operasional pelayanan (SOP) untuk dipedomani sehingga pencairan dana dapat berjalan lancar. Jika SOP ini nanti dijalankan dengan baik maka harapan terciptanya pembayaran penghasilan Perangkat desa tepat waktu dapat dipenuhi, sehingga memberikan kepuasan bagi Perangkat desa.

3. Pembayaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa

Permasalahan pembayaran dana penghasilan tetap Perangkat desa terkait dengan belum adanya formulasi yang tepat terhadap SKPD yang diberi

kewenangan menyalurkan dana, apakah SKPD pembina Perangkat desa atau SKPD pengelola Keuangan Daerah. Termasuk mekanisme pembayarannya, apakah secara langsung kepada Perangkat desa atau pembayaran tidak langsung melalui rekening bendahara desa. Diakui bahwa anggaran penghasilan tetap Perangkat desa melekat pada SKPD pengelola Keuangan Daerah pada Pos Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa. Dalam implementasinya pembayaran dana pernah dilakukan secara langsung kepada Perangkat desa melalui Bendahara SKPD pembina Perangkat Desa pada tahun anggaran 2007-2008. Kemudian untuk tahun anggaran 2009 dan 2010 sekarang ini pendistribusian dana dilakukan secara tidak langsung ke Perangkat desa. Dana ditransfer oleh SKPD pengelola Keuangan Daerah melalui rekening bendahara desa untuk selanjutnya dibagikan kepada Perangkat desa. Jika sebelumnya Perangkat desa menerima dana dari Bendahara SKPD pembina Perangkat desa kini mengalami perubahan dimana dana diterima dari Bendahara desa. Perubahan pembayaran dari secara langsung ke tidak langsung dinilai oleh sebagian besar Perangkat desa memakan waktu lama dan dana yang diterima dari bendahara desa tidak dapat dijamin dalam keadaan utuh. Oleh karena itu perlu ada regulasi yang tepat dalam menempatkan sekaligus menetapkan SKPD yang bertanggungjawab dalam pembayaran dana penghasilan tetap perangkat desa.

Untuk tidak menyalahkan mekanisme pembayaran dana yang telah dilakukan sebagai bagian dari proses pembelajaran menuju terciptanya sistem pembayaran yang lebih efisien dan efektif, maka untuk mendapatkan gambaran mengenai kelebihan dan kekurangan mekanisme pembayaran dana penghasilan perangkat desa secara langsung maupun tidak langsung akan diuraikan pada penjelasan berikut ini :

a. Pembayaran secara langsung.

Pembayaran secara langsung merupakan pembayaran penghasilan tetap yang diberikan secara langsung dari bendahara SKPD pembina Perangkat desa kepada setiap Perangkat desa. Peran SKPD pembina Perangkat desa sangat strategis karena selain menyediakan data Perangkat desa yang valid, juga bertanggungjawab terhadap penyaluran dana dengan tepat sampai sasaran sesuai ketentuan. Persyaratan untuk menerima penghasilan dinilai agak ketat karena Perangkat desa harus membawa surat keputusan pengangkatan sebagai Perangkat desa, surat pernyataan melaksanakan tugas yang ditandatangani oleh Kepala desa, foto berwarna dan absensi pertriwulan. Ketatnya persyaratan ini dimaksudkan untuk mengetahui data riil jumlah Perangkat desa yang siap

dibayarkan penghasilan tetapnya. Kelebihan dari pembayaran secara langsung ini untuk membangun interaksi agar tercipta komunikasi dua arah antara SKPD pembina Perangkat desa dengan Perangkat desa. Sebelum dibayarkan dana penghasilan tetapnya Perangkat desa diberikan orientasi tentang tugas pokok dan fungsi (tupoksi), pembinaan kedisiplinan dan motivasi kerja sebagai bagian dari upaya meningkatkan kapasitasnya. Kelebihan lainnya untuk menghindari pembayaran penghasilan yang tidak utuh karena ulah oknum tertentu. Pembayaran yang dilakukan secara transparan yang dihadiri oleh sejumlah Perangkat desa dari beberapa desa baik dalam satu Kecamatan maupun dari Kecamatan lain. Untuk menghindari terjadinya antrian pada saat pembayaran maka diatur jadwal pembayaran untuk 2 Kecamatan setiap hari, sehingga untuk 10 Kecamatan waktu yang dibutuhkan selama 5 hari. Adapun yang menjadi kekurangan dari pembayaran secara langsung adalah jika pada saat penyaluran dana, perangkat desa berhalangan hadir karena sakit atau penerimaan penghasilannya ingin diwakilkan kepada rekannya tanpa surat kuasa penerimaan. Untuk mengatasi masalah ini pihak SKPD pembina Perangkat desa melakukan panggilan ulang dan apabila sampai satu minggu mereka tidak hadir, maka dilakukan kunjungan langsung kepada perangkat desa demi mempercepat penyelesaian administrasi penerimaan penghasilan tetap. Melalui kunjungan langsung ini sekaligus untuk mengetahui keberadaan serta aktif tidaknya Perangkat desa dalam melaksanakan tugasnya.

b. Pembayaran secara tidak langsung.

Pembayaran secara tidak langsung dimaksudkan bahwa dana penghasilan tetap Perangkat desa tidak diterima secara langsung, melainkan ditransfer melalui rekening bendahara desa untuk selanjutnya dibagikan kepada Perangkat desa. Peran SKPD pembina Perangkat desa hanya sebagai penyedia data Perangkat desa. Data Perangkat desa yang tersedia menjadi bahan untuk mengusulkan pencairan penghasilan tetap kepada SKPD pengelola Keuangan Daerah.

Adapun kelebihan dari pembayaran secara tidak langsung ini yakni, memberi manfaat terhadap terciptanya tertib administrasi penyaluran dana dari SKPD pengelola Keuangan Daerah sampai ke rekening bendahara desa untuk semua desa di Kabupaten Bulukumba. Dana yang ditransfer ke setiap desa dipastikan diterima dalam keadaan utuh tanpa potongan. Manfaat lainnya, Perangkat desa yang akan menerima penghasilan tetap tidak perlu lagi ke Kota Kabupaten, sehingga dapat menghemat biaya karena dananya diterima di desa sendiri melalui bendahara desa.

Meskipun telah tercipta tertib administrasi penyaluran dana sebetulnya terdapat kelemahan didalamnya dilihat dari aspek sosiologis. Kelemahan dari aspek sosiologis dimaksud adalah kurangnya interaksi timbal balik secara intens antara Perangkat desa dengan pihak SKPD pembina Perangkat desa, yang berdampak terbatasnya informasi yang diperoleh dalam kaitannya dengan peningkatan wawasan, pengetahuan dan ketrampilan, kedisiplinan dan motivasi kerja. Penyaluran dana dari Kabupaten ke rekening bendahara desa dinilai oleh Perangkat desa memakan waktu agak lama terkait dengan prosedur pencairan, penyaluran dan pembayarannya sampai kepada Perangkat desa. Masalah lain yang perlu diwaspadai terkait pembayaran penghasilan tetap adalah pembayaran dari bendahara desa kepada Perangkat desa, yang berpotensi menimbulkan kerugian. Diakui bahwa dana dari Kabupaten sampai ke rekening bendahara desa dalam keadaan utuh, namun penyaluran dari bendahara desa kepada Perangkat desa tidak dapat dijamin keutuhannya mengingat dana yang dibayarkan menumpuk untuk 1-2 triwulan dalam jumlah yang cukup banyak nilainya sehingga berpeluang terjadinya pemotongan dana oleh oknum tertentu. Sebagai gambaran untuk 1 (satu) orang perangkat yang dibayarkan penghasilan tetapnya per triwulan maka besarnya penghasilan yang diterima sekitar 2,1 juta rupiah, apalagi jika dibayar untuk 2 triwulan dapat mencapai 4,2 juta rupiah.

Fenomena pemotongan dana ini seringkali dialami beberapa Perangkat desa, hanya saja mereka menerapkan budaya diam sebagai strategi untuk mencari selamat sehingga tidak melakukan protes karena dihadapan mereka dihantui atau dibayangi satu kata yang disebut “pemecatan“. Jika mereka melakukan protes paling tidak akan menciptakan disharmoni antara pimpinan dan bawahan, yang berakibat fatal terjadinya pemberhentian bagi Perangkat desa. Untuk mengurangi dampak dari masalah ini bagi Perangkat desa yang cerdas disikapi dengan menerima kenyataan itu asal mereka tidak terlalu dirugikan.

G. PEMBERDAYAAN PERANGKAT DESA

Dari berbagai permasalahan yang terkait dengan kesejahteraan perangkat desa seperti diuraikan di depan, maka ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian jika kita menginginkan Perangkat desa lebih berdaya dalam melaksanakan tugasnya di masyarakat antara lain :

1. Pemerintah Kabupaten Bulukumba diharapkan agar tetap konsisten mengimplementasikan Perda Nomor 16 tahun 2006 tentang Kedudukan

Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Pemberian penghasilan sesuai ketentuan ketenagakerjaan sehingga menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten konsisten dalam penerapan PP 72/2005 tentang Desa. Dengan demikian Perangkat desa memperoleh kepastian penghasilan mereka setiap bulan yang besarnya mengacu pada standar upah minimum regional Kabupaten/Provinsi yang ditetapkan setiap awal tahun.

2. Diperlukan formulasi yang tepat mengenai mekanisme pembayaran penghasilan Perangkat desa, apakah dibayar secara langsung atau tidak langsung kepada Perangkat desa. Dengan formulasi yang tepat diharapkan tidak terjadi tarik ulur antar SKPD yang berkompeten dalam pembayaran penghasilan Perangkat desa. Dampak positif yang ditimbulkan adalah Perangkat desa dapat menerima penghasilan tetap tepat waktu setiap bulan bukan pertriwulan seperti yang selama ini dialami.
3. Pemerintah Kabupaten Bulukumba agar senantiasa berupaya memperbaiki penghasilan Perangkat desa sesuai tuntutan dan perkembangan untuk hidup layak. Jika penghasilan mereka terpenuhi sebagai perwujudan dari haknya, maka untuk terciptanya keseimbangan hendaknya Perangkat desa tetap konsisten dan profesional melaksanakan tugas, disiplin, loyal dan memiliki motivasi kerja yang tinggi untuk membantu Kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat di desanya.
4. Untuk lebih berdaya dan profesional dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat desa memerlukan pembinaan secara berkelanjutan. Untuk itu diperlukan peningkatan sumber daya manusianya, mengingat begitu kompleksnya permasalahan yang dihadapi di desa sesuai dinamika perkembangan masyarakat. Pemecahan masalah yang terjadi membutuhkan wawasan, pengetahuan dan ketrampilan yang hanya dapat diperoleh Perangkat desa apabila ada upaya untuk meningkatkan kapasitasnya. Disinilah diperlukan bimbingan teknis bagi perangkat desa guna meningkatkan kompetensinya sesuai bidang tugas dan fungsinya dalam organisasi Pemerintah Desa.
5. Bahwa sudah selayaknya Perangkat desa dapat mengorganisir diri dalam suatu wadah yang dapat mempersatukan mereka dalam bentuk Asosiasi Perangkat desa, sama seperti Asosiasi Kepala desa dengan APDESI. Asosiasi Perangkat desa inilah yang diharapkan dapat menampung dan menyalurkan aspirasi mereka, dengan memperjuangkan kepentingan untuk

memenuhi hak-hak mereka selaku Perangkat desa seperti memperjuangkan peningkatan kesejahteraan melalui perbaikan penghasilan Perangkat desa.

Demikian apa yang telah di deskripsikan di depan secara sederhana terhadap keberadaan kesejahteraan dan pemberdayaan perangkat desa yang memerlukan pembinaan secara berkelanjutan. Berkaitan dengan hal itu perlu ada data dasar mengenai jumlah perangkat desa di Kabupaten Bulukumba.

Untuk lebih mengetahui jumlah perangkat desa dan besarnya penghasilan tetap mereka pada tahun 2010, yang dirinci per-Kecamatan dan Desa di Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada lampiran I berikut ini :

BAB II

PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. DASAR PENGANGKATAN SEKDES MENJADI PNS.

Sebelum tahun 2001 menjadi perangkat desa merupakan pekerjaan yang kurang menarik karena kehidupan sosial ekonomi mereka belum begitu menggembirakan atau kurang mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah. Kurang menariknya ini terkait dengan masih rendahnya penghasilan yang diterima setiap bulan sehingga pekerjaan tersebut kurang menjanjikan harapan untuk hidup layak. Dengan melihat kondisi demikian cukup banyak diantara perangkat desa pada saat itu berhenti dengan alasan yang tidak jelas dan beralih mencari pekerjaan lain seperti bertani, berdagang dan bahkan ada pula yang meninggalkan desanya merantau ke daerah lain sampai keluar negeri. Kemudian ada juga yang hanya terdaftar secara administrasi sebagai perangkat desa tetapi yang bersangkutan tidak menjalankan tugasnya lagi. Perangkat Desa seperti itu namanya tetap tertera pada papan struktur pemerintah desa.

Dilihat dari tingkat pendidikan yang dimiliki menunjukkan bahwa secara umum perangkat desa lebih banyak berpendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Perangkat desa yang berpendidikan setingkat Sekolah Lanjutan Atas (SLTA) dan perguruan tinggi sebelum tahun 2001 jumlahnya hanya sedikit. Masalah ini tidak dapat dipisahkan dengan persyaratan pengangkatan perangkat desa yaitu pendidikan paling rendah setingkat sekolah dasar. Dengan demikian wajar jika pendidikan perangkat desa ketika itu lebih banyak yang berpendidikan sekolah dasar dan sekolah lanjutan tingkat pertama. Bagi penduduk desa yang berpendidikan SLTA keatas banyak yang tidak tertarik menjadi perangkat desa dan memilih bekerja ditempat lain.

Selain masih rendahnya tingkat pendidikan maka hal lain yang menjadi keprihatinan adalah penghasilan perangkat desa yang tidak menentu. Penghasilan mereka lebih banyak dibebankan pada APBDesa karena selama itu belum diatur besarnya penghasilan dalam Peraturan Daerah. Penghasilan mereka bersumber dari alokasi dana pembangunan desa setiap tahun yang besarnya diatur dalam pedoman umum penggunaan dana bantuan desa dan tercantum dalam APBDesa sebagai pendapatan desa.

Bertitik tolak dari keprihatinan yang dialami perangkat desa maka seiring dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan desa yang telah mengalami pergantian regulasi mulai dari UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ke UU Nomor 22 tahun 1999 kemudian menjadi UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat keputusan politik dari Gedung DPR RI Senayan Jakarta yang tidak pernah diduga sebelumnya bagi masyarakat desa yaitu suatu lompatan perbaikan nasib perangkat desa khususnya Sekretaris desa. Dalam UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan pasal 202 ayat 3 dinyatakan bahwa Sekretaris desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. Dari isi pasal 202 ayat 3 ini terdiri dari sepuluh kata mulai dari kata "*Sekretaris*" dan di akhiri dengan *kata persyaratan*, menjadi dasar ketentuan pengangkatan Sekdes menjadi PNS. Artinya ketentuan itu mengantarkan puluhan ribu perangkat desa di Indonesia dalam hal ini Sekdesa yang akan diangkat menjadi PNS tanpa melalui Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Dikatakan sebagai lompatan perbaikan nasib bagi Sekretaris desa karena terjadinya perubahan drastis dari status non PNS menjadi PNS. Namun jika dicermati nampak ada ketidakadilan didalam lompatan ini karena belum seluruhnya menyentuh perangkat desa lainnya seperti Kepala Urusan dan Kepala Dusun, sehingga bagi mereka memerlukan ketabahan dalam melaksanakan tugasnya menanti adanya perubahan kebijakan di negeri ini seperti yang dialami Sekretaris desa. Tuntutan perangkat desa selain Sekdes

untuk diangkat menjadi PNS seringkali dilakukan ke DPR-RI di Senayang Jakarta , agar mereka mendapat perlakuan yang sama dengan Sekdes. Akan tetapi tuntutan ini kelihatannya belum dipenuhi dan menanti keputusan politik tentang lahirnya Undang-undang tentang Desa yang akan dipisahkan dengan Undang-undang Pemerintah Daerah.

Perjalanan pengangkatan Sekretaris desa menjadi PNS diawali dengan adanya keraguan, apakah Pemerintah mampu mewujudkan ketentuan pasal 202 tersebut dalam tindakan nyata dengan mengangkat Sekdes menjadi PNS. Oleh karena itu dalam pasal tersebut terdapat kata "diisi" sehingga menimbulkan penafsiran [intrepretasi] antara kata "*diangkat*" atau "*diisi*". Interpretasi kata diangkat atau diisi pada setiap pertemuan kalangan PMD di Pusat atau di Provinsi menjadi bahan diskusi guna menyikapi pengangkatan Sekdes menjadi PNS.

Pemahaman tentang Sekretaris desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil menimbulkan intreprestasi yang bersumber dari kata diisi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sekretaris desa yang menjabat pada saat diberlakukannya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diberhentikan dari jabatannya, karena akan "*diisi*" PNS yang memenuhi syarat dari Perangkat Kabupaten atau Kecamatan. Dengan kata lain PNS dari Kabupaten atau Kecamatan yang akan ditempatkan menjadi Sekretaris Desa.
2. Sekretaris desa yang menjabat mulai berlak'unya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah akan "*diangkat*" menjadi PNS secara bertahap yang memenuhi persyaratan untuk mengisi jabatan Sekdes.

Dari kedua intrepretasi tersebut diatas jika di hubungkan dengan penjelasan ketentuan pasal 202 ayat 3 yang menyatakan bahwa Sekretaris desa

yang ada selama ini yang bukan PNS secara bertahap diangkat menjadi PNS sesuai peraturan perundang-undangan.

Dengan mencermati penjelasan pasal 202 ayat 3 maka jelas bahwa intepretasi yang pertama tidak dapat diterima dalam arti memberhentikan Sekdes yang sementara menjabat dan mengisinya dari PNS Kabupaten atau Kecamatan. Intepretasi yang pertama tersebut tidak sesuai penjelasan pasal 202 ayat 3 dalam arti ada pengangkatan Sekdes secara bertahap bukan memberhentikan Sekdes lama dan mengisi dengan PNS dari Kabupaten. Dengan demikian intepretasi yang tepat adalah yang kedua yaitu Sekdes yang menjabat mulai berlakunya UU Nomor 32 tahun 2004 akan diangkat menjadi PNS secara bertahap sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan PP 72 tahun 2005 pada pasal 25 ayat 1 disebutkan pula bahwa Sekretaris desa diisi dari PNS yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat.
- b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan
- c. mempunyai kemampuan administrasi perkantoran
- d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan
- e. memahami sosial budaya masyarakat setempat
- f. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.

Dalam UU Nomor 32 tahun 2004 maupun PP 72 tahun 2005 tidak dijelaskan dasar pertimbangan pengangkatan Sekdes menjadi PNS, akan tetapi dilihat dari tupoksi Sekdes dapat dikemukakan dasar pertimbangan pengangkatan Sekdes menjadi PNS yaitu:

Pertama ; Sekdes dalam menjalankan tugasnya senantiasa memelihara tertib administrasi secara berkelanjutan, seperti administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat meskipun Kepala Desa mengalami pergantian sesuai dengan masa jabatannya. Pengalaman menunjukkan bahwa setiap pergantian Kepala desa selalu di mulai dengan administrasi yang baru sehingga administrasi yang lama sebagai arsip tidak ditata dengan baik.

Akibatnya tidak tercipta kesinambungan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa. Oleh karena diangkatnya Sekdes menjadi PNS diharapkan semua administrasi desa ditata dengan baik dengan tujuan agar memudahkan orang lain memperoleh pelayanan, karena tersedia data dan informasi yang tercatat dengan teratur dan tertib di Kantor Desa.

Kedua ; Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, Sekdes memegang peranan penting dalam penyusunan RAPBDesa, pelaksanaan anggaran desa dan pertanggungjawaban keuangan desa. Posisi Sekdes dalam pengelolaan keuangan desa akan menjadi pengguna anggaran terutama dalam penggunaan alokasi dana desa, yang regulasinya menunggu pengesahan Undang-Undang tentang Desa. Olehnya itu untuk memperkuat posisi itu sebaiknya Sekdes berstatus PNS, sehingga ada kekuatan hukum yang mengikat untuk taat dan patuh sesuai peraturan kepegawaian yang berlaku.

Setelah ada kejelasan dalam ketentuan pengangkatan Sekdes menjadi PNS maka kemudian muncullah berbagai respon secara beragam. Dikalangan Sekretaris desa direpson dengan perasaan senang dan gembira, karena akan terjadi perubahan status dari pegawai biasa yang tidak memiliki NIP menjadi PNS. Akan tetapi lain halnya dengan Perangkat desa lainnya yang ditanggapi dengan sedikit pesimis, karena mereka tidak masuk dalam ketentuan untuk diangkat menjadi PNS. Bagi Kepala desa juga tidak mau ketinggalan menanggapi pengangkatan Sekdes menjadi PNS. Tanggapan beberapa Kepala

desa dengan sikap tidak rasional karena diantara mereka ada yang ingin turun kelas dari posisi Kepala desa menjadi Sekdes asalkan diangkat menjadi PNS. Kepala desa yang bersikap seperti itu adalah mereka yang dahulu bekerja sebagai Sekdes namun setelah diberlakukannya UU Nomor 32 tahun 2004 mereka telah terpilih menjadi Kepala desa. Artinya bahwa dengan adanya ketentuan pengangkatan Sekdes menjadi PNS, mereka menjabat sebagai Kepala desa sehingga tidak memenuhi ketentuan untuk diangkat menjadi PNS karena pada dasarnya mereka telah beralih dari Sekdes menjadi Kepala Desa meskipun sebelumnya mereka menjabat sebagai Sekdes.

Selain itu ada pula Kepala desa yang merespon dengan tindakan fatal melalui upaya pergantian Sekretaris desa yang masih aktif bertugas. Pergantian yang akan dilakukan dari keluarga terdekatnya dengan harapan penggantinya dapat diangkat menjadi PNS. Tindakan Kepala desa ini mendapat resistensi dari Sekretaris desa sehingga ada beberapa Sekdes mengalami hubungan yang kurang harmonis dengan Kepala Desanya, terutama pada saat pendataan Sekdes

Dengan melihat masih besarnya animo masyarakat untuk menjadi PNS termasuk Sekdes yang telah menjadi Kepala Desa, membuktikan bahwa pekerjaan sebagai PNS dinegeri ini masih merupakan pekerjaan terhormat meskipun dilihat dari pendapatan pegawai negeri lebih rendah dibandingkan dengan pegawai non PNS. Dengan demikian pendapatan yang rendah masih dihargai karena adanya kepastian setiap bulan.

B. PENDATAAN SEKRETARIS DESA.

Dalam menyikapi perkembangan pengangkatan Sekdes menjadi PNS Pemerintah Kabupaten melakukan pendataan dan verifikasi data Sekdes yang dilaksanakan SKPD Pembina Perangkat Desa. Selama proses pendataan berlangsung nampaknya kurang berjalan mulus. Hal ini disebabkan adanya

kendala yang dihadapi baik dari Sekretaris desa itu sendiri maupun dari Kepala desa yang merupakan atasan dari Sekdes. Adapun kendala dari Sekdes terlihat dari adanya keraguan mengenai kebenaran untuk pengangkatan Sekdes menjadi PNS, sehingga banyak diantara Sekdes tidak serius mengurus dan melengkapi data yang diperlukan dan berakibat terhambatnya data Sekdes untuk dirampungkan. Kemudian terlambat pula untuk diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten ke Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Depdagri Jakarta berupa daftar usulan untuk menjadi database Sekretaris desa yang akan diangkat menjadi PNS.

Munculnya keraguan bagi Sekdes ini merupakan dampak dari kurangnya sosialisasi terhadap mereka. Sekdes hanya diminta memasukkan data tetapi kurang dijelaskan mengenai tujuan pendataan tersebut. Hal ini terkait dengan keterlambatan sosialisasi pengangkatan Sekdes menjadi PNS dari Ditjen PMD Depdagri. Bahwa satu-satunya informasi yang diterima SKPD Pembina Sekdes tentang pengangkatan Sekdes menjadi PNS hanya melalui persuratan dari Ditjen PMD Depdagri. Hal itupun informasinya terbatas karena regulasinya belum diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Mengenai kendala pendataan yang bersumber dari oknum Kepala desa yang terlihat dari adanya upaya untuk menghambat kelengkapan administrasi. Disamping itu menghambat pengiriman data dengan tidak ditandatanganinya surat pengantar data Sekdes yang akan disampaikan ke Kabupaten. Ada kecenderungan mengulur waktu sehingga Sekdes tersebut diperkirakan tidak terdata yang pada gilirannya menghambat pengangkatan Sekdes menjadi PNS. Adapun Oknum Kepala desa yang melakukan tindakan seperti itu karena dari awalnya kurang harmonis dengan Sekdesnya, dengan dalih Sekdes yang bersangkutan malas dan tidak disiplin melaksanakan tugasnya.

Dengan berdalihnya oknum Kepala Desa ini sebetulnya hanya ingin menutupi tindakannya untuk mengganti Sekdes yang aktif dengan mengusulkan Sekdes baru yang berasal dari keluarga terdekatnya.

Masalah lain yang tidak kalah menariknya adalah data Sekdes yang selalu diperbaharui sehingga dinilai sebagai kegiatan yang membosankan. Apabila data awal telah dipenuhi kemudian tidak lama berselang waktunya diminta lagi diperbaharui dengan alasan untuk melengkapi berkas sebagai bahan pengusulan dalam pengangkatan sebagai PNS. Seingat saya data Sekdes yang diperbaharui sudah berlangsung tiga kali sebelum dilakukan verifikasi terakhir di Pusat.

Dari berbagai permasalahan yang terjadi disekitar pendataan Sekdes, namun bagi SKPD Pembina Perangkat Desa dinilai sebagai suatu tantangan yang membutuhkan solusi sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Pendekatan suatu masalah dilakukan secara persuasif melalui fasilitasi antara Sekdes dengan Kepala desanya, untuk terciptanya persepsi yang sama dalam memahami ketentuan pengangkatan Sekdes menjadi PNS.

Dengan diselesaikannya masalah yang terkait dengan pendataan Sekdes ini, maka output yang di harapkan adalah tersusunnya data Sekretaris desa secara akurat hasil verifikasi untuk 99 Sekdes di Kabupaten Bulukumba. Dalam upaya merampungkan data Sekdes tersebut tidak terlepas dari desakan Tim verifikasi data Sekdes yang berada di Ditjen PMD Depdagri Jalan Raya Pasar Minggu Jakarta Selatan pada Subdit Pemerintahan Desa/Kelurahan.

Melalui koordinasi yang berkelanjutan akhirnya hasil verifikasi data Sekdes diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia ke Ditjen PMD Depdagri, berupa Daftar Usulan Sekretaris Desa sebagai database untuk pengangkatan Sekdes menjadi PNS.

Dalam perkembangannya setelah database Sekdes berada di Subdit Pemerintahan Desa/Kelurahan tidak serta-merta terproses dengan cepat tetapi masih menunggu data Sekdes dari seluruh Kabupaten/Kota yang ada di seluruh

Indonesia. Setelah data itu masuk semua maka pihak PMD Pusat mengatur dan menyusun data usulan pengangkatan Sekdes secara bertahap, dengan memperhatikan umur dan masa kerja.

Ketika data Sekdes berada di Jakarta maka yang terjadi kemudian adalah masa penantian bagi yang terdata, yang belum di ketahui kapan penantian itu berakhir sebelum ada penetapan pengangkatan menjadi PNS.

Selama masa penantian itu yang dimulai pada saat pendataan pada tahun 2005 sampai mendekati akhir tahun 2008, yang berlangsung kurang lebih 3 tahun. Sekdes pun sering mengalami kekhawatiran atau kegalauan, yang ditunjukkan dengan beramai-ramai berwisata ke Kabupaten melalui kunjungan singkat ke SKPD Pembina Perangkat Desa. Dengan tujuan mencari informasi tentang perkembangan pengangkatannya menjadi PNS.

Untuk memberikan informasi kepada Sekdes mengenai pengangkatannya maka aparat dari SKPD Pembina Sekdes di Kabupaten pada setiap kesempatan bertugas ke Jakarta, dia pun berwisata dengan melakukan kunjungan singkat ke Pasar Minggu Jakarta Selatan sebagai tempat yang menentukan nasib Sekdes untuk diangkat menjadi PNS. Tujuan kunjungan itu untuk mendapatkan informasi tentang pengangkatan Sekdes. Kunjungan itu biasanya dirangkaikan dengan kegiatan lain yang berlangsung di Jakarta seperti kegiatan sosialisasi tentang peraturan mengenai desa.

Adapun informasi yang diperoleh di Jakarta disampaikan kepada Sekdes dengan tidak menambah atau mengurangi apa yang menjadi isi informasinya, tetapi untuk lebih amannya cukup dikatakan bahwa pengangkatan Sekdes "*sedang diproses*". Rangkaian kata sedang diproses menjadi suatu jawaban yang biasanya familier diucapkan oleh kalangan birokrat pemerintah jika berhadapan dengan masyarakat. Dengan jawaban sedang diproses ternyata cukup ampuh menenangkan Sekdes untuk tabah dan tidak selalu menanyakan masalah pengangkatannya menjadi PNS.

Meskipun demikian tidak dapat dipungkiri adanya beberapa Sekdes yang gesit datang secara rutin setiap minggu sekali menanyakan pengangkatannya, terutama bagi mereka yang berumur 45 tahun keatas. Sedangkan Sekdes yang kurang gesit datang ke Kabupaten berada di 2 [dua] kutub, yaitu kutub positif dan negatif. Pada kutub positif mereka tetap menaruh optimisme yang tinggi untuk diangkat menjadi PNS, karena mereka percaya terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengatur pengangkatannya menjadi PNS. Sementara pada kutub negatif adalah mereka yang hanya bersikap pasrah, tergantung apa yang menjadi keputusan pemerintah dalam pengangkatan Sekdes menjadi PNS. Kalimat yang sering dilontarkan bagi Sekdes yang kurang gesit memperjuangkan nasibnya adalah "Kalau diangkat menjadi PNS kita terima, tetapi kalau tidak diangkat apa boleh buat karena begitulah nasib kita sebagai Sekdes".

Dalam perjalanannya yang masih panjang maka begitu data base Sekdes se Indonesia selesai dan tersimpan di Pusat mulai pertengahan tahun 2006-2008, kabar pengangkatan Sekdes menjadi PNS sepertinya redup dalam pemberitaan. Tidak sama ketika pendataan Sekdes dilakukan cukup gencar diberitakan menghiasi halaman media massa lokal dan Nasional.

Pada tahun 2008 setahun sebelum pemilihan legislatif, issue pengangkatan Sekdes mulai kembali mencuat dipermukaan. Kalangan politisi di Pusat sampai di Daerah mulai mencoba mengangkat masalah pengangkatan Sekdes menjadi PNS sebagai issue politik, untuk menarik simpati dari perangkat desa khususnya Sekdes yang akan diangkat menjadi PNS. Dijadikannya issue politik pengangkatan Sekdes menjadi PNS ini cukup beralasan, mengingat Sekdes adalah perangkat desa yang dekat dan memberikan pelayanan secara langsung dengan masyarakat desa. Dengan demikian Sekdes bisa diminta bantuannya sebagai perpanjangan tangan politisi untuk memperoleh dukungan suara rakyat di desanya.

Apabila terjadi kedekatan antara politisi dengan Sekdes tentu membuka ruang untuk terciptanya interaksi yang menguntungkan kedua belah pihak. Disatu sisi menguntungkan bagi Sekdes mendorong karena dengan adanya politisi diharapkan mampu mendorong dan memperjuangkan nasib Sekdes untuk diangkat menjadi PNS. Namun disisi lain, Sekdes telah dilibatkan melakukan politik praktis dengan membantu mencari dukungan untuk memilih calon legislative tertentu. Dengan begitu Sekdes tidak dapat menjaga netralitasnya lagi sehingga tindakan yang dilakukan melanggar aturan sebagai perangkat desa.

Olehnya itu apapun yang menjadi kendala dalam pengangkatan Sekdes menjadi PNS, paling tidak Perangkat desa yang satu ini sedang melalui tahapan proses menuju PNS. Untuk itu dukungan legislatif dan eksekutif sangat diperlukan agar harapan Sekdes menjadi PNS menjadi kenyataan dan kepada Sekdes yang tidak memenuhi syarat diangkat menjadi PNS, semoga Pemerintah memberikan pesangon sesuai peraturan yang berlaku. Untuk menunjukkan kepedulian terhadap mereka maka hendaknya pesangon itu dianggarkan dalam APBD Kabupaten.

C. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN SEKDES MENJADI PNS

Oleh karena stagnannya pengangkatan Sekdes menjadi PNS pasca pendataan sehingga untuk mempercepat terwujudnya realisasi dari ketentuan pasal 202 ayat 3 UU Nomor 32 tahun 2004, maka ditindak lanjuti dengan ditetapkannya PP 45 tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekdes menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Dengan ditetapkannya PP 45 Tahun 2007 yang mengatur secara terinci persyaratan dan tata cara pengangkatan Sekdes menjadi PNS kelihatannya memerlukan sosialisasi. Sosialisasi ini sangat penting untuk menyamakan persepsi baik terhadap Kepala SKPD Pembina Sekdes dan Kepala Desa,

maupun Sekdes itu sendiri yang akan diusulkan pengangkatannya menjadi PNS seperti :

1. PERSYARATAN PENGANGKATAN.

Sekdes yang dapat diangkat langsung menjadi PNS adalah mereka yang diangkat dengan sah sebagai Sekdes sampai dengan tanggal 15 oktober 2004, dan masih melaksanakan tugas secara terus menerus sampai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007.

Persyaratan yang harus dipenuhi Sekdes untuk diangkat menjadi PNS sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. tidak sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. memiliki ijazah /Surat Tanda Tamat Belajar [STTB] paling rendah Sekolah Dasar atau yang sederajat; dan
- f. berusia paling tinggi 51[ima puluh satu] tahun dan paling rendah 18 [delapan belas] tahun terhitung pada tanggal 15 oktober 2006.

Selain persyaratan tersebut diatas adapula ketentuan yang mengatur pengangkatan Sekdes menjadi PNS adalah :

1. Sekdes yang memenuhi persyaratan diangkat menjadi PNS diberikan pangkat paling tinggi Pengatur Muda golongan ruang II/a.

2. Sekdes yang memiliki ijazah STTB lebih tinggi dari iJazah/STTB Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diangkat menjadi PNS dalam pangkat/golongan ruang sesuai dengan ijazah SLTA.
3. Sekdes yang memiliki ijazah/STTB lebih rendah dari Ijazah/STTB SLTA diangkat menjadi PNS dalam pangkat/golongan ruang sesuai dengan ijazah yang dimiliki. Dengan mengacu pada ketentuan point 2 diatas, maka apabila dicermati terdapat perlakuan yang tidak adil bagi Sekdes yang memiliki ijazah sarjana, karena pengangkatannya sebagai PNS hanya dipersamakan atau sesuai dengan SLTA. Jumlah Sekdes yang memiliki ijazah sarjana cukup banyak dan mereka ini akan menempuh ujian penyesuaian ijazah manakala ingin mencapai golongan III suatu perjuangan yang membutuhkan kesabaran untuk mencapainya.
4. Masa kerja sebagai Sekdes dihitung penuh sebagai masa kerja golongan dan masa kerja pension sesuai peraturan perundang-undangan.

2. TATA CARA PENGANGKATAN SEKDES

Pengangkatan Sekdes menjadi PNS dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Data Sekdes yang telah disusun Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayahnya dan berkas pengangkatannya dikumpulkan untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur. Dalam prakteknya untuk mempercepat penyampaian berkas pengangkatan kebanyakan Pemerintah Kabupaten mengantar langsung ke Ditjen PMD Depdagri. Dengan diantar secara langsung dapat pula diketahui dengan cepat manakala berkas tersebut terdapat kekurangan didalamnya, sehingga dapat dilakukan penyempurnaan atau melengkapi secepatnya.
- b. Setelah data dan berkas pengangkatan berada di Ditjen PMD Depdagri kemudian dilakukan verifikasi dan validasi data berkas pengangkatan. Hasil validasi data ini merupakan Daftar Nominatif keseluruhan Sekdes yang akan

diangkat menjadi PNS sampai dengan tahun 2009, yang disusun berdasarkan usia paling tinggi.

- c. Berdasarkan database dan daftar nominative nama Sekdes yang telah ditanda tangani Mendagri atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah pejabat struktural eselon 1, maka diajukan usul formasi Sekdes untuk masing-masing Kabupaten/Kota berdasarkan urutan usia paling tinggi kepada Menpan dan tembusannya disampaikan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan pertimbangan teknis.
- d. Formasi pengangkatan Sekdes menjadi PNS merupakan formasi Kabupaten/Kota yang dialokasikan pada setiap Kecamatan dengan memprioritaskan usia paling tinggi.
- e. Pengangkatan Sekdes menjadi PNS dilakukan secara bertahap sesuai formasi yang ditetapkan oleh Menpan mulai formasi tahun 2007 dan selesai paling lambat tahun 2009.

Berdasarkan ketentuan pelaksanaan PP 45 Tahun 2007 yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2007 hnggal 13 September 2007, maka dengan memperhatikan persyaratan dan tata cara pengangkatan Sekdes menjadi PNS yang perlu dipersiapkan adalah kelengkapan berkas pengangkatan Sekdes yang meliputi:

1. Surat lamaran yang ditulis tangan dan ditanda tangani sendiri dengan tinta hitam, ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
2. 1 (Satu)] set daftar riwayat hidup yang ditulis tangan dan ditandatangani sendiri memakai huruf capital/balok, tinta hitam serta telah ditempli pas photo ukuran 3 x 4 cm, dibuat sesuai dengan anak lampiran I-C Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002, yang formulir isiannya disediakan oleh Pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian.

3. Foto copy Surat Keputusan pengangkatan sebagai Sekdes yang disahkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah Camat.
4. Foto copy Ijazah/STTB yang dimiliki paling tinggi ijazah/STTB SLTA yang disahkan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan.
5. Pas photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 5 [lima] lembar menghadap kedepan dan dibelakangnya ditulis nama lengkap dan tanggal lahir yang bersangkutan.
6. Surat pernyataan yang dibuat oleh Kepala Desa, diketahui oleh Camat dan disahkan kebenarannya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk paling rendah eselon II yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan :
 - a. Sejak diangkat sebagai Sekdes sampai dengan saat ini masih melaksanakan tugas secara nyata dan sah secara terus menerus sebagai Sekdes.
 - b. Selama menjadi Sekdes memiliki disiplin serta mempunyai integritas yang tinggi.
7. Surat keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh pihak yang berwajib/Polri.
8. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter.
9. Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya dari Unit Layanan Kesehatan Pemerintah.
10. Surat pernyataan yang berisi tentang :

- a. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan.
- b. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai Negeri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai BUMN/BUMD atau pegawai swasta.
- c. tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai/Pegawai Negeri.
- d. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
- e. tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.

D. PENETAPAN PENGANGKATAN SEKDES,

Mengingat jumlah Sekdes yang cukup banyak sesuai dengan jumlah desa di Indonesia maka untuk pengangkatan Sekdes menjadi PNS tidak dapat dilakukan sekaligus dalam satu tahap pengangkatan. Hal ini karena terbatasnya kemampuan keuangan Negara sehingga formasi pengangkatan Sekdes diatur pengangkatannya secara bertahap berdasarkan usia paling tinggi dalam Kecamatan yang bersangkutan.

Dengan ditetapkannya pengangkatan Sekdes secara bertahap maka untuk Kabupaten Bulukumba yang memiliki 99 desa, tetap menunggu penetapan pengangkatan Sekdes mengikuti aturan yang ditetapkan secara bertahap dari Depdagri Jakarta. Dari 99 Sekdes di Kabupaten Bulukumba sesuai dengan jumlah desa yang ada, maka yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS sebanyak 85 orang. Sedangkan yang tidak memenuhi syarat diangkat menjadi PNS sebanyak 14 orang. Terdapat 12 orang Sekdes yang batal

diangkat karena terkait dengan faktor usia yang melebihi ketentuan usia diatas 51 tahun). Ada 1 orang tidak dapat diangkat karena terpilih menjadi Kepala Desa yaitu Sekdes Orogading Kecamatan Kindang. Kemudian 1 orang lagi tidak memenuhi syarat karena Surat Pengangkatannya sebagai Sekdes sesudah tanggal 15 Oktober 2004 yaitu Sekdes Bijawang Kecamatan Ujungloe. Untuk lebih jelasnya nama-nama Sekdes yang tidak dapat diangkat menjadi PNS dapat dilihat pada lampiran V.

Bedasarkan Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil, maka Sekdes yang memenuhi syarat diberikan NIP oleh Kepala BKN dan disampaikan kepada Bupati. Bupati setelah menerima persetujuan dan penetapan NIP, paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja setelah diterimanya persetujuan dan penetapan NIP menetapkan Surat Keputusan Pengangkatan Sekdes menjadi PNS.

Surat Keputusan Pengangkatan Sekdes menjadi PNS tersebut, disampaikan langsung kepada yang bersangkutan dan tembusannya kepada Menteri Dalam Negeri, Kepala BKN, Gubernur, Kepala Kantor Regional BKN dan Pejabat lain yang dipandang perlu paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak ditetapkan. Untuk efisiensi dan efektivitas maka pada saat penyampaian Surat Keputusan Pengangkatan Sekdes menjadi PNS sekaligus dilakukan pengambilan sumpah/janji PNS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengingat pengangkatan Sekdes diangkat langsung menjadi PNS tidak

melalui Calon Pegawai Negeri Sipil.

Adapun realisasi pengangkatan Sekdes menjadi PNS di Kabupaten Bulukumba meliputi 4 (Empat) tahap sebagai berikut :

I. Pengangkatan Sekdes Tahap I (1 Desember 2008)

Penantian yang panjang bagi Sekdes untuk diangkat menjadi PNS dari tahun 2004 nampaknya mulai terwujud pada akhir tahun 2008, dengan dimulainya pengangkatan *Sekdes tahap I*. Pengangkatan pada tahap pertama ini diseluruh Indonesia menunjukkan bahwa Pemerintah serius dalam melaksanakan ketentuan pasal 202 ayat 3 dalam UU No 32 tahun 2004. Melalui pengangkatan pertama ini pula untuk menepis asumsi yang berkembang bahwa pengangkatan Sekdes menjadi PNS hanya retorika belaka dan issue politik dalam pemilihan umum.

Untuk Kabupaten Bulukumba Pengangkatan Sekdes tahap I ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : 821.12-066/BKD/2008 tanggal 1 Desember 2008.

Realisasi pengangkatan Sekdes di Kabupaten Bulukumba pada tahap I sebanyak 31 orang berdasarkan usia paling tinggi yang dialokasikan pada setiap Kecamatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Kecamatan Bontobahari : 3 orang.
2. Kecamatan Bontotiro : 1 orang.
3. Kecamatan Bulukumpa : 3 orang.
4. Kecamatan Gantarang : 9 orang.
5. Kecamatan Kajang : 6 orang
6. Kecamatan Kindang : 2 orang.
7. Kecamatan Rilau Ale : 3 orang
8. Kecamatan Ujungloe : 5 orang.
9. Kecamatan Herlang : 2 orang.
10. Kecamatan Ujung Bulu : - orang
(tidak ada desa/Sekdes)

Dari 34 Sekdes yang diangkat pada tahap I ini kelihatannya semua Kecamatan terwakili, kecuali Kecamatan Ujung Bulu yang memang tidak ada Sekdes karena semua wilayahnya merupakan Kelurahan. Untuk lebih jelasnya daftar nama pengangkatan Sekdes tahap I dapat dilihat pada lampiran II berikut ini.

II. Pengangkatan Sekdes Tahap II (30 Oktober 2009)

Setelah pengangkatan I berlangsung yang merupakan babak baru perubahan bagi Sekdes dari non PNS menjadi PNS, maka Sekdes yang belum diangkat mulai memperhatikan nasib mereka dengan melakukan kunjungan singkat ke SKPD yang membina Sekdes untuk menanyakan realisasi pengangkatan Sekdes berikutnya atau pengangkatan tahap II.

Kunjungan singkat itu layaknya orang berwisata ke Kabupaten untuk menghibur diri guna mengurangi kegelisahan, karena rekan-rekan mereka telah diangkat pada tahap I. Penantian pengangkatan dari tahap I ketahap II akhirnya dapat terwujud dalam waktu 10 bulan dengan adanya penetapan NIP dari BKN untuk 32 Sekdes di 9 Kecamatan.

Pengangkatan Sekdes tahap II ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : 821.12-074.10/BKD/2009 tanggal 30 Oktober 2009.

Realisasi pengangkatan Sekdes di Kabupaten Bulukumba pada tahap II sebanyak 32 orang berdasarkan usia paling tinggi yang dialokasikan pada setiap Kecamatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Kecamatan Bontobahari : 2 orang.
2. Kecamatan Bontotiro : 3 orang.
3. Kecamatan Bulukumpa : 5 orang.

4. Kecamatan Gantarang : 2 orang.
5. Kecamatan Kajang : 7 orang
6. Kecamatan Kindang : 4 orang.
7. Kecamatan Rilau Ale : 6 orang
8. Kecamatan Ujungloe : 2 orang
9. Kecamatan Herlang : 1 orang.
10. Kecamatan Uiung Bulu : - orang
(tidak ada desa/Sekdes)

Dari 32 orang Sekdes yang diangkat menjadi PNS tahap II, nampaknya sama dengan tahap I karena semua Kecamatan terwakili kecuali Kecamatan Ujung Bulu yang tidak ada Sekdesnya. Adapun daftar nama pengangkatan Sekdes tahap II dapat dilihat pada lampiran III berikut ini.

III. Pengangkatan Sekdes Tahap III (31 Desember 2009)

Pengangkatan sedes tahap I dan II setidaknya menjadi penguatan bagi Sekdes yang belum saatnya diangkat karena umurnya masih muda. Penguatan dimaksud adalah timbulnya kepercayaan diri bahwa mereka semuanya akan diangkat menjadi PNS asalkan memenuhi persyaratan yang diperlukan. Dengan berpedoman pada ketentuan yang ada maka pengangkatan Sekdes dapat direalisasikan pada bulan Desember 2009, yaitu terdapat selisih waktu 2 bulan sejak pengangkatan Tahap II pada bulan Oktober 2009.

Pengangkatan Sekdes tahap III ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : 821.12-078/BKD/2009 tanggal 31 Desember 2009.

Realisasi pengangkatan Sekdes di Kabupaten Bulukumba pada tahap III sebanyak 13 orang berdasarkan usia paling tinggi yang dialokasikan pada setiap kecamatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Kecamatan Bontobahari : - orang.
2. Kecamatan Bontotiro : 2 orang.
3. Kecamatan Bulukumpa : 2 orang.
4. Kecamatan Gantarang : 2 orang.
5. Kecamatan Kajang : 2 orang
6. Kecamatan Kindang : 1 orang.
7. Kecamatan Rilau Ale : 1- orang
8. Kecamatan Ujungloe : 2 orang.
9. Kecamatan Herlang : 1 orang.
10. Kecamatan Ujung Bulu : - orang
[tidak ada desa/Sekdes)

Dari 9 kecamatan yang ada Sekdesnya, maka satu-satunya kecamatan yang telah selesai pengangkatan Sekdesnya adalah kecamatan Bontobahari, karena secara keseluruhan telah diangkat pada tahap II. Untuk lebih jelasnya pengangkatan Sekdes tahap III sebagaimana tercantum pada lampiran IV berikut ini.

IV. Pengangkatan Sekdes Tahap IV (29 Januari 2010)

Pengangkatan Sekdes tahap IV merupakan tahap terakhir dengan tujuan untuk merampungkan pengangkatannya bagi Sekdes yang memenuhi persyaratan, terutama Sekdes yang masih tersisa di beberapa kecamatan.

Pengangkatan Sekdes tahap IV ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bulukumba masing-masing sebagai berikut :

- Nomor : 821.12-090.1/BKD/2010 tanggal 29 Januari 2010.
- Nomor : 821.12-09A.2/BKD/2010 tanggal 29 Januari 2010.
- Nomor : 821.12-090.3/ BKD/2010 tanggal 29 Januari 2010.

- Nomor : 821.12-090.4/ BKD/2010 tanggal 29 Januari 2010.

- Nomor : 821.12-090.5/ BKD/2010 tanggal 29 Januari 2010.

- Nomor : 821.12-090.6/ BKD/2010 tanggal 29 Januari 2010.

Realisasi pengangkatan Sekdes di Kabupaten Bulukumba pada tahap IV sebanyak 6 orang berdasarkan usia paling tinggi yang dialokasikan pada setiap Kecamatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Kecamatan Gantarang : 2 orang.
2. Kecamatan Kajang : 2 orang
3. Kecamatan Rilau Ale : 1 orang
4. Kecamatan Herlang : 1 orang.
5. Kecamatan Bontobahari : - orang.
6. Kecamatan Bontotiro : - orang.
7. Kecamatan Bulukumpa : - orang.
8. Kecamatan Kindang : - orang.
9. Kecamatan Ujungloe : - orang.
10. Kecamatan Ujung Bulu : - orang.

(tidak ada desa/Sekdes)

Untuk mengetahui jumlah dan nama Sekdes yang diangkat pada tahap IV dapat dilihat pada lampiran V berikut ini.

D. SEKDES YANG TIDAK DAPAT DIANGKAT MENJADI PNS.

Adapun Sekdes yang tidak dapat diangkat menjadi PNS berdasarkan Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut :

1. Sekdes yang tidak diangkat menjadi PNS diberhentikan dari jabatan Sekdes oleh Bupati/Walikota, selanjutnya jabatan Sekdes yang kosong diisi dari PNS yang memenuhi persyaratan paling lambat 6 (enam) bulan sejak pemberhentian.
2. Sekdes yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS diberikan tunjangan kompensasi yang dihitung berdasarkan masa kerja selama yang bersangkutan menjadi Sekdes.
3. Besarnya tunjangan kompensasi dihitung dengan cara sebagai berikut :
 - a. Masa kerja 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah.
 - b. Masa kerja lebih dari 5 (lima) tahun dihitung sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah per tahun dengan ketentuan secara kumulatif paling tinggi Rp.20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah.
4. Penetapan besaran tunjangan kompensasi bagi setiap Sekdes ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
5. Dana Tunjangan kompensasi dibebankan pada APBD Kabupaten/ Kota.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka jumlah Sekdes di Kabupaten Bulukumba yang tidak dapat diangkat menjadi PNS sebanyak 14 orang di 7 kecamatan. Untuk lebih jelasnya daftar nama dan jumlah Sekdes yang tidak dapat diangkat menjadi PNS dapat dilihat pada lampiran VI berikut ini.

E. PEMBINAAN SEKDES.

Setelah Sekdes diangkat menjadi PNS, maka perlu dilakukan upaya pembinaan bagi mereka baik yang berkaitan dengan peningkatan kapasitasnya maupun peningkatan kesejahteraan sesuai dengan jenjang pendidikan yang dimiliki. Untuk memenuhi hal tersebut maka upaya pembinaan tidak dapat

dilepaskan dari ketentuan lain-lain yang mengatur pengangkatan Sekdes menjadi PNS sebagai berikut :

1. Bagi Sekdes yang diangkat menjadi PNS tetapi pangkatnya masih dibawah pangkat Pengatur Muda Golongan ruang II/a, wajib mengikuti dan lulus ujian penyetaraan program kelompok belajar Paket B dan Paket C.
2. Ujian penyetaraan wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling lambat 2 Tahun sejak Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 ditetapkan.
3. Sekdes yang telah mengikuti dan lulus ujian penyetaraan program kelompok belajar Paket B dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru Golongan ruang I/c, sedangkan Paket C dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Golongan ruang II/a sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Biaya ujian penyetaraan dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota.
5. Sekdes yang diangkat menjadi PNS dapat dimutasikan dalam jabatan/tugas lain setelah menjalani masa jabatan Sekdes paling kurang 6 (enam) tahun setelah diangkat menjadi PNS.
6. Sekdes yang diangkat menjadi PNS yang memenuhi syarat pensiun diberikan hak pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Gomes, Franstino Cardoso, Manajemen Sumber Daya Manusia, Yogyakarta, Andi Offset, 2000.
- Moenir, HAS, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Jakarta, PT.Bumi Aksara, 2000
- Rosi, Syafuan, Zaman Bergerak, Birokrasi Dirombak, Potret Birokrasi dan Politik di Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006
- Santoso, Purwo, Pembaharuan Desa secara Partisipatif, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006

B. Dokumen

- Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 76 tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekdes menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Lampiran I

Daftar Nama Kepala Desa Dan Perangkat Desa Serta Penghasilan Tetap Di Kabupaten Bulukumba Tahun 2010

No.	Kecamatan/ Desa	Nama Kades dan Perangkat Desa	Jabatan	Penghasilan Tetap (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6
A.	KAJANG				
1.	Lembanna	Muh. Ishak Nur Hikmah Arifuddin Jamaluddin A. Hendri Fadli Firdaus Iskandar Asri Ahmad Nurung Muh. Ali. P Baharuddin	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan Kepala Dusun : Jannaya Kampong Baru Sumalaya Bontoa Papan Jaya Tamadohong	1.135.000 - 785.000 785.000 785.000 785.000 756.500 756.500 756.500 756.500 756.500 756.500	PNS
JUMLAH				8.814.000	
2.	Lembanna	Kasmat Rajamuddin Kasmad Burhanuddin Darma Suriani Mustamin. R Muh. Bakri. S Abd. Latif Juma. P	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan Kepala Dusun : Kenari Bonto Sunggu Bonto Marahe Malleanging	1.135.000 - 785.000 785.000 785.000 785.000 785.000 756.500 756.500 756.500 756.500	PNS
JUMLAH				7.301.000	
3.	Tambangan	A. Abu Ayyub Syeh Wahyunia, A.Ma Idris Karim Sahibo Supriani Rosman Marusu Goseng Tonna Hamma Tete H.Saleh. H Syamsuddin Amiruddin	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan Kepala Dusun : Kalimporo Pa'bentengan Doa Jampang Kanake Teteaka Balangsi'ngong Limbang	1.135.000 - 785.000 785.000 785.000 785.000 785.000 756.500 756.500 756.500 756.500 756.500 756.500 756.500 756.500	PNS
JUMLAH				10.327.000	

1	2	3	4	5	6
4.	Tanah Towa	Sultan Muh. Abbas Sembang.P Muh. Asdar Syamsiah. L Rosmawati Buttu. S Bontong Sannungi Upa. H Muh. Sabir Tambara Hading Sampe Rompo	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan Kepala Dusun : Balagana Jannaya Sebbu Pangi Bongkina Tombolo Bentang Luraya Balambina	1.135.000 - 785.000 785.000 785.000 785.000 756.500 756.500 756.500 756.500 756.500 756.500 756.500 756.500 756.500	PNS
JUMLAH				11.918.500	
5.	Bonto Biraeng	Alimuiddin Aswan. T Dewi Ratnawati Muliani Misba Yani Pahri.S Muh.Arifin.C Palinrungi Nurdin Baharuddin	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan Kepala Dusun : Ganta Lahare Kajuara Lamantang Lembang	1.135.000 - 785.000 785.000 785.000 785.000 756.500 756.500 756.500 756.500 756.500	PNS
JUMLAH				8.057.500	
6.	Lembang	Ahmad Jamsir Alimuiddin Suriyanti Marniati Nurcaya Sahirullah Muh. Jafar Massaniga Abd. Rauf Zainuddin	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan Kepala Dusun : Kassi Buta Kalumpang Kassi Lohe Torassi	1.135.000 - 785.000 785.000 785.000 785.000 756.500 756.500 756.500 756.500	PNS
JUMLAH				7.301.000	
7.	Mattoanging	Bassa. D Nurdin Jusman Haeruddin Muh. Aswan Mustari Muh. Rijal Rumallah Lantung Muh. Nasir. B Kamaruddin Arifuddin.L Gassing	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan Kepala Dusun : Batu Putih Bontodidi Tocidu Taboakang Maccini Patikoro	1.135.000 - 785.000 785.000 785.000 785.000 756.500 756.500 756.500 756.500 756.500 756.500	PNS
JUMLAH				8.814.000	

1	2	3	4	5	6
8.	Bonto Rannu	Rosdiana Rusma Kamaluddin, A.Ma Kasman Cidu Tenripall Hasan Maming Rajai Mansyur Abd. Rasyid	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan Kepala Dusun : Pattiroang Batu Lohe Tamalaju Marajo Bungaya	1.135.000 - 785.000 785.000 785.000 785.000 756.500 756.500 756.500 756.500 756.500	PNS
JUMLAH				8.057.500	
9.	Malleleng	Baso Marzuki Asdar Sitti Murni Srie Bouma Salma Sattu Mattang Sudarman Abu Bakar Malla	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan Kepala Dusun : Bunja Malleng Sapiri Tupare Bontonangka	1.135.000 - 785.000 785.000 785.000 785.000 756.500 756.500 756.500 756.500 756.500	PNS
JUMLAH				8.057.500	
10.	Bontobaji	Akhmad Asbal Abd. Hakim Darma Sappewali Suriani. B Akhmad Mustamin Marhumi Arifuddin. C Cai. T Angga Abd. Halim Saing	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan Kepala Dusun : Bonto Didi Tandor Pannololo Bonto Menteng Balo Barugaya Saukang	1.135.000 - 785.000 785.000 785.000 785.000 756.500 756.500 756.500 756.500 756.500 756.500 756.500	PNS
JUMLAH				9.570.500	
11.	Sapanang	Hodda Gassing Abd. Halim. HS Sulaiman Syamsina Sahmi Syamsir Rumallah. P Russa Atung Le'leng Kamaruddin	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan Kepala Dusun : Sapaya Batu Asang Sapanang Dangharehang Patibi Ralleya	1.135.000 - 785.000 785.000 785.000 785.000 756.500 756.500 756.500 756.500 756.500 756.500	PNS
JUMLAH				8.814.000	

1	2	3	4	5	6
12.	Pattiroang	Sudirman Syamsuddin Umar Jamaluddin Suriyati Gassing Sanusi Rusding. T Hamili Muh. Jufri. T Kamaruddin	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan Kepala Dusun : Tanjung Bantalang Malalla Daulu Benteng Riaja	1.135.000 - 785.000 785.000 785.000 785.000 756.500 756.500 756.500 756.500 756.500	PNS
JUMLAH				8.057.500	
13.	Batunilamung	Mansur Nur Bintang Muh. Yusri Mustamin Nursiah Nurtati Sangkala Muh. Hatta Ruddin Gahu Sanuddin Dahlan	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan Kepala Dusun : Sapaya Batu Asang Sapanang Dangharehang Patibi Ralleya	- - 785.000 785.000 785.000 785.000 756.500 756.500 756.500 756.500 756.500 756.500	PNS PNS
JUMLAH				7.679.000	
14.	Sangkala	Nuhun Nurhanuddin Kamaruddin.S Jufri Juharpin Sugianti Muh. Yahya. HS M. Rustam. Asis Amiruddin. R Juma Abd. Rahman. G Canroheng	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan Kepala Dusun : Dumpu Kariango Dumpu Lohe Tangkalaya Sisihorong Jatia	1.135.000 - 785.000 785.000 785.000 785.000 756.500 756.500 756.500 756.500 756.500 756.500	PNS
JUMLAH				8.814.000	
15.	Lembang Lohe	Edy Haryoho Nurhayati Maing Muh. Sukri Ruhwiyah Muh, Rijal Agus Wahmas Muh. Syahrir Muh. Arfah	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan Kepala Dusun : Usajang Arajang Tanete	1.135.000 - 785.000 785.000 785.000 785.000 756.500 756.500 756.500	PNS
JUMLAH				6.544.500	

1	2	3	4	5	6
16.	Lolisan	Zulkarnain Nippi Sardaniah Muh. Agus Hamsinah Nurmin Muh. Yasin Uto. S Anto Muh. Tahir	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan Kepala Dusun : Lolisang Tege Tallohen Kassi Pute	1.135.000 - 785.000 785.000 785.000 785.000 756.500 756.500 756.500 756.500	PNS
JUMLAH				7.301.000	
17.	Pantama	Muh.Ali Dg.Tojeng Muh.Arsyad. DJM Pajagai/A.Herianti Sukirman Bahtiar Muh. Thamrin. J Mappiare Lahamid Muh. Nurdin Hamsing Kamaruddin Muh. Sain. P Mapparessa/Mappibali	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan Kepala Dusun : Koli-koli Kajang Keke Bonto Pangi Lengan Labojo Raoa	1.135.000 - 785.000 785.000 785.000 785.000 756.500 756.500 756.500 756.500 756.500 756.500	PNS
JUMLAH				8.814.000	
B. 1.	HERLANG Singa	A. Rasmiati Parida Rosdiah Bahaking Muh. Ramli Syamsur Kasmawati Nuralamun Abd. Razak. M A.Suharta Pabellai	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan Kepala Dusun : Tuhalolo Bontomanai Saukeng Batu Asan	1.135.000 - 785.000 785.000 785.000 785.000 756.500 756.500 756.500 756.500	PNS
JUMLAH				7.301.000	
2.	Karassing	A.Daruma. DM Kamaruddin. T Muh. Ansar Andi Rosdawati, SE Hasanuddin. T Mardiati Jumai. P Zainuddin. K Muh. Nurdin. T Tajuddin. DM	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan Kepala Dusun : Babalohe Bonto Lohe Kalanting Pallantikan	1.135.000 - 785.000 785.000 785.000 785.000 756.500 756.500 756.500 756.500	PNS
JUMLAH				7.301.000	

1	2	3	4	5	6
3.	Gunturu	A.Akhmad Iqbal,S.Sos A. Juhaeby A.Muh.Nawir. S Baso, S.Pt Asbar Mappiare A. Muh. Yusuf Alimus Sarehong Abd. Razak. S Asdar Abd. Salam Cako Mappisengkang	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan Kepala Dusun : Lembang Tumbu Bassiu Bajang Kalumpang Bonto Balle Dabongki	1.135.000 - 785.000 785.000 785.000 785.000 756.500 756.500 756.500 756.500 756.500 756.500	PNS
JUMLAH				8.814.000	
4.	Borong	A.Sukwan Labea Jamaluddin. M Syahrul Sani Rosma Juanda Jamal Andi Sarsinah, SE Muh. Asisteba Hasanuddin. AF Muhtar. P Muh. Juriadi	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan Kepala Dusun : Borong Salibang Kajang-Kajang Sappang	1.135.000 835.000 785.000 785.000 785.000 785.000 756.500 756.500 756.500 756.500	
JUMLAH				8.136.000	
5.	Tugondeng	Hj. Sukawati Waris Hamka Fahmi Kurniawan Nuraini. K Syarifuddin Arifuddin Muh.Zaenuddin Umar. H Sudirmn Abd. Halim	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan Kepala Dusun : Mallombong Bontobainang Lassanru Bonto Sura	1.135.000 - 785.000 785.000 785.000 785.000 756.500 756.500 756.500 756.500	PNS
JUMLAH				7.301.000	
6.	Pataro	Mappiwali, BA Syamsur Alam Muh. Syahrir. B Mappigau Uddin. B Sapri Umar Mustari Ahmad Pasda Abd. Rasyid	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan Kepala Dusun : Bontotappalang Bontomanumpa Macinna Panggantengan	1.135.000 - 785.000 785.000 785.000 785.000 756.500 756.500 756.500 756.500	PNS
JUMLAH				7.301.000	

1	2	3	4	5	6
C.	1. BONTOTIRO Tritiro	Saiful Anwar Baso Ora Toppoi Sahrawi, S.Sos H. Muh. Nasir Hartatiah	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan	1.135.000 835.000 785.000 785.000 785.000 785.000	
		Abd. Rahman Jama Jailanitea Muzakkir, SE	Kepala Dusun : Kalumpang Utara Kalumpang Selatan Kalumpang Tengah	756.500 756.500 756.500	
JUMLAH				7.379.500	
2.	Dwitiro	Drs.Muh.Carda Nurdin Bahtiar Muh. Agus Samsinah Ansar Anas	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan	1.135.000 835.000 785.000 785.000 785.000 785.000	
		Abd. Azis Alimuiddin Jaenuddin Syamsu Alam	Kepala Dusun : Janaya Salu-salu Ere Keke Basokeg	756.500 756.500 756.500 756.500	
JUMLAH				8.136.000	
3.	Batang	H. Jamaluddin Muhtar Alimuiddin Asty Astuty Amir Nurbaeni Ramli Murniati	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan	1.135.000 - 785.000 785.000 785.000 785.000	PNS
		Ahmad Salating Abd. Wahid. M Sukaena Ali Muh. Amir. S Namiruddin	Kepala Dusun : Mattoanging Kampangan Lembang Bonto Monro Possi Tanah	756.500 756.500 756.500 756.500 756.500	
JUMLAH				8.057.500	
4.	Bontobarua	Drs.Syarifuddin Muh. Rusli Abd. Wahab Raba Syamsur A.Nyompa, SE	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan	1.135.000 - 785.000 785.000 785.000 785.000	PNS
		Sangkala H.A.Baharuddin/M.Nasir Tajuddin Baharuddin. K	Kepala Dusun : Pattompongan Sombala Bonto Puang Sonusala	756.500 756.500 756.500 756.500	
JUMLAH				7.301.000	

1	2	3	4	5	6
5.	Tamalanrea	Hj. Jusniati, A.Mk Suryadi, S.Ag Nursiah Bustan. B Rostina. H Rusdi, S.Sos Talipuddin Muh.Basri. B Bahri Sabaruddin Kamaluddin	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan Kepala Dusun : Paulambusu Tumalaya Upasaya Kailiya Tamalala Orosia	1.135.000 - 785.000 785.000 785.000 785.000 756.500 756.500 756.500 756.500 756.500	PNS
JUMLAH				8.057.500	
6.	Caramming	Abd. Hamid, S.Ag Zainuddin, S.Sos Rapiuddin, ST Marlela, SP Abd. Hakim Syamsul Alam Mahmud Mising Syamsuddin. R Muh. Amran Salahuddin Drs. Jasman	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan Kepala Dusun : Bungaya Lamanda Sakui-kui Batuassung Kaleleng Bulu Lobi	1.135.000 - 785.000 785.000 785.000 785.000 756.500 756.500 756.500 756.500 756.500 756.500	PNS
JUMLAH				8.814.000	
7.	Bontotangga	Akhmad Taufik. S A.Ishak Iskandar Muh. Hatta Sakur Akhmad Firdaus Pestawangi DG. Legi Israwati Sangkala Kahar Muh. Yusuf Juanda Alimin	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan Kepala Dusun : Timbula Bilamporoa Jatia Bonto Suka	1.135.000 835.000 785.000 785.000 785.000 785.000 756.500 756.500 756.500 756.500	
JUMLAH				8.136.000	
8.	Bonto Marannu	A.Mappangara, BA Ida Fitria Bahri Bau Rawang A.Imran Mustamin A.Fahrudin Suniarti Suriadi Abd. Razak. B Asri Alimuddin	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan Kepala Dusun : Samakore Tunumbeng Tulekko	1.135.000 - 785.000 785.000 785.000 785.000 756.500 756.500 756.500	PNS
JUMLAH				6.544.500	

1	2	3	4	5	6
9.	Bontobulaeng	Asri Nurdin Syamsuddin. K Syamsul Bahri Ernawati Sarsinah Sudarman Abdullah. K Abd. Gani Rajaking Abd. Karim	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan Kepala Dusun : Sattulua Bonto Rita Tukade Harapan Jaya	1.135.000 - 785.000 785.000 785.000 785.000 756.500 756.500 756.500 756.500	PNS
JUMLAH				7.301.000	
10.	Buhung Bundang	Drs. Muh. Bakti Andi Baso. DM Iskandar Agustina Darmawan Syah Nur Lismi, SE Sunardi Suardi Baconi Mustari	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan Kepala Dusun : Salobundang Dohung Buhung Lantang Bontomanai	1.135.000 835.000 785.000 785.000 785.000 785.000 756.500 756.500 756.500 756.500	
JUMLAH				8.136.000	
11.	Pakubalaho	Drs. Firman Syamsul Bahri Muh. Amrin Saripuddin Rosnawi Sunarti Sudirman Muh. Ramli Massanigo	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan Kepala Dusun : Harapan Jaya Sussu Tukajjung	1.135.000 - 785.000 785.000 785.000 785.000 756.500 756.500 756.500	PNS
JUMLAH				6.544.500	
C.	BULUKUMPA				
1.	Bonto Bulaeng	Haslinda A.Amsir Drs. Nurhasyim A.Alimuddin A.Faisal. P H.A.Muh.Yusuf Badar A.Muh.Yusuf. K A.Muh.Asaf A.Marta Asmin H.Mantang Marzuki. M Andi Sabir	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan Kepala Dusun : Tappalang Bonto Bulaeng Pompikatu Serre Matunggalaneng	- - 785.000 785.000 785.000 785.000 756.500 756.500 756.500 756.500 756.500	PNS PNS
JUMLAH				6.922.500	

1	2	3	4	5	6
2.	Barugae	A.Jabal Nur Darmawati Muh. Ramli Muzakkir Irmawati Muh.Fahrul Suyuti Muh. Nasir Muh.Tahir Muh.Yusuf Muh. Cora	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan Kepala Dusun : Waepejje Karangpuang Maccongi Tagentung Paolontongnge	1.135.000 835.000 785.000 785.000 785.000 785.000 756.500 756.500 756.500 756.500 756.500	PNS
JUMLAH				8.892.500	
3.	Bulo-Bulo	Salman, SE Muh. Ridwa Muh. Ramli. S A. Munir Karmiati Mardiani Untung Sanusi Jusman, S.Pi A.Iskandar Abu Muslim A. Suardi. M	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan Kepala Dusun : Lembang Nyora Tapalisu Balangriri Balla Tinggia Buhung Tellue	1.135.000 - 785.000 785.000 785.000 785.000 756.500 756.500 756.500 756.500 756.500	PNS
JUMLAH				8.057.500	
4.	Bontominasa	Sukmawati A.Adwan Kurniawan Nahda A.Mappanyukki M.Jafar Rahmat Wahidin M. Amir. G M. Yusuf. T A. Sabir Jamaluddin B.Umar	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan Kepala Dusun : Lembang Nyora Tapalisu Balangriri Balla Tinggia Buhung Tellue	1.135.000 - 785.000 785.000 785.000 785.000 756.500 756.500 756.500 756.500 756.500	PNS
JUMLAH				8.057.500	
5.	SalassaE	H.Jamaluddin, B.Sw Cawir Mustafa Maryati Made Sayaty Muh. Jafar. N Anwar. C Abdul Majid. P Mustamar. H Dali	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan Kepala Dusun : Ma'remme Bontotangnga Batutujua Bolongnge Batuhulang	1.135.000 - 785.000 785.000 785.000 785.000 756.500 756.500 756.500 756.500 756.500	PNS
JUMLAH				8.057.500	

1	2	3	4	5	6
6.	Kambuno	Muh. Ansar Said Abd.Gani. AR Sri Ulfa Afia Muhiddin Darwis, S.Kom Nurliyanti Gani Abd. Kadir Arifuddin Muh.Hasyim. US Hannase Syahrudin Muh. Bakri	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan Kepala Dusun : Mannyaha Barugae Assipettungge Mallenreng Lembangge Kasesesng	- 835.000 785.000 785.000 785.000 785.000 756.500 756.500 756.500 756.500 756.500 756.500	PNS
JUMLAH				8.514.000	
7.	Jojjolo	Muh.Dahlan, S.KM Muh. Asfar Muh. Yunus. B Usman.P Jumriani Anita Hasyim. M Musapir Kasman Gasali Muh.Yusuf Malang Muh. Yusuf. A Muh. Nasir Zainuddin	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan Kepala Dusun : Balumbang Bonto Kamase Lajae Lembang Mallebbang Bippajeng Kalakae Batunilamung	- - 785.000 785.000 785.000 785.000 756.500 756.500 756.500 756.500 756.500 756.500 756.500 756.500	PNS PNS
JUMLAH				9.192.000	
8.	Sapobonto	A. Bangkailong Firman, S.Ag Nasrul A. Ahmad Muh. Tahir Hasrayani Abd. Kadir Muh. Syukri. D Dullah. K Muh. Yakub Rahman A.Mappincara	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan Kepala Dusun : Sapobonto Pattoengang Munte Barat Munte Timur Lemponge	1.135.000 - 785.000 785.000 785.000 785.000 756.500 756.500 756.500 756.500 756.500	PNS
JUMLAH				8.057.500	
9.	Balang Pesoang	Muh. Darwis, SH Suhardi Abd. Kahar Nur Jusman Ismail Usman Suharti H. Hasan Kasman Ompo. HS Ilham Aha	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan Kepala Dusun : Balangpesoang Tallaeng Lumu Waecenning Buhung Tellang Kampung Baru	1.135.000 - 785.000 785.000 785.000 785.000 756.500 756.500 756.500 756.500 756.500	PNS
JUMLAH				8.057.500	

1	2	3	4	5	6
10.	Batu Lohe	Ibnu Hajar H. Safiuddin Kasim Muh. Arsan. B Eka Satriani Herma Nusiah Muh. Sabir. T Baco. P Kamaruddin. P Muh. Asap	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan Kepala Dusun : Bontoa Batu Karambu Bonto Rannu Bonto Mihu	1.135.000 835.000 785.000 785.000 785.000 785.000 756.500 756.500 756.500 756.500	
JUMLAH				8.136.000	
11.	Tibona	Abdullah. H, SH Jasman Sufirman Muh. Amri Irawati Haris. N Muh. Dahlan Sangkala Haris Umat. T Muh. Nasir. D Muh. Basri. H Asdar	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan Kepala Dusun : Tibona Padang Malabo Mattoanging Ulugalung Sumpang Ale Bola Parringnga Bontosumanga	1.135.000 - 785.000 785.000 785.000 785.000 756.500 756.500 756.500 756.500 756.500 756.500 756.500	PNS
JUMLAH				9.570.500	
12.	Balangtaroang	Abd. Kadir Abd. Waris Kaharuddin. S Asdar, S.Pd Dra. Megawati Usman, S.Ag Muh. Nur. M Syamsuddin. H Mustakim A. Tengnga Muh. Hasbi. K	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan Kepala Dusun : Bambaungang Cilallang Bonto Baju Lonrong Batu Menteng	1.135.000 - 785.000 785.000 785.000 785.000 756.500 756.500 756.500 756.500 756.500	PNS
JUMLAH				8.057.500	
13.	Bt. Mangiring	Amiruddin. DM,SP Bahrum Muh. Yunus, A.Md Basri Haswati Mursalim, A.Md Abd. Hafid Sudarman Arjuna Wahid, ST Hasaning Muhtar Abd. Azis	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan Kepala Dusun : Bontomanai Bulosanni Ellelele Batu Lapsi Opua Bukit Madu	- - 785.000 785.000 785.000 785.000 756.500 756.500 756.500 756.500 756.500 756.500	PNS PNS
JUMLAH				7.679.500	

1	2	3	4	5	6
D. 1.	RILAU ALE Bontomanai	Lukman	Kepala Desa	1.135.000	PNS
		Muh. Ansar, SH	Sekretaris Desa	-	
		Kastiani	Kasi Pemerintah & Pemb.	785.000	
		Muh. Yunus	Kasi Kesos Kemasyarakatan	785.000	
		Ridwan	Kaur Umum	785.000	
		Nurlaela	Kaur Keuangan	785.000	
		Kepala Dusun :			
		Syamsul Bahri. AR	Bontomanai	756.500	
		Arifin	Masoami	756.500	
		H.A.Syarifuddin	Mattarodeceng	756.500	
Akral Masrah	Macinna	756.500			
JUMLAH				7.301.000	
2.	Bontobangun	Abd. Azis Manja, SS	Kepala Desa	1.135.000	PNS
		Muh. Badri. AS	Sekretaris Desa	-	
		Jamaluddin	Kasi Pemerintah & Pemb.	785.000	
		Miskin	Kasi Kesos Kemasyarakatan	785.000	
		A. Bahtiar	Kaur Umum	785.000	
		Jusmin	Kaur Keuangan	785.000	
		Kepala Dusun :			
		Sirajuddin	Butta Keke	756.500	
		Takdir	Pangalloang	756.500	
		A. Muslimin	Jonjoro	756.500	
Muh. Riza Jufri	Bonto Bangun	756.500			
A. Arianto	Pabbentengan	756.500			
JUMLAH				8.057.500	
3.	Karama	A. Harianto	Kepala Desa	1.135.000	PNS
		Amiruddin	Sekretaris Desa	-	
		Curman	Kasi Pemerintah & Pemb.	785.000	
		Marhaimin	Kasi Kesos Kemasyarakatan	785.000	
		Asmar	Kaur Umum	785.000	
		Abd. Razak	Kaur Keuangan	785.000	
		Kepala Dusun :			
		M. Nur. S	Katangka	756.500	
		H. Usman	Panasa	756.500	
		M. Raddin. R	Buhungluara	756.500	
Rosmaeda	Lempongge	756.500			
Usman	Kampung Baru	756.500			
JUMLAH				8.057.500	
4.	Bajiminasa	Agung H.Bennuase,S.Pd	Kepala Desa	1.135.000	
		Muh. Anas	Sekretaris Desa	835.000	
		Syamsuddin	Kasi Pemerintah & Pemb.	785.000	
		Abd. Kadir. J	Kasi Kesos Kemasyarakatan	785.000	
		Hasmiati, S.Ag	Kaur Umum	785.000	
		Sunarti	Kaur Keuangan	785.000	
		Kepala Dusun :			
		Mansur HB	Padang-padang	756.500	
		M. Basri. M	Batu Tompo	756.500	
		M. Bahar	Palipungan	756.500	
A. Abd. Waris	Sapepe	756.500			
Alimuddin. T	Bonto Baju	756.500			
JUMLAH				8.892.500	

1	2	3	4	5	6
5.	Batu Karopa	H. Ambo Sakka Taufik Suhra Suriani Ardianto Ansar Husain H. A. Awing Muh. Alimuddin H. M. Amin M. Ramli	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan Kepala Dusun : Batu Karopa Bentenge Katangka Tojaga	1.135.000 - 785.000 785.000 785.000 785.000 756.500 756.500 756.500 756.500	PNS
JUMLAH				7.301.000	
6.	Bonto Mate'ne	Saparuddin Asfa Musakkir Mustafa Hamzah M. Tahir Abd. Hakim. T Muh. Ukkas Mappiasse	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan Kepala Dusun : Bingkaromo Batu-batu Buttalolo	1.135.000 - 785.000 785.000 785.000 785.000 756.500 756.500 756.500	PNS
JUMLAH				6.544.500	
7.	Tanah Harapan	H. Marsude Dannu Pamiluddin. M Muh. Saleh Arifin Para Nani Jafar Enni Syamsi Hamja. L A. Sulaeman Muh. Thamrin Abd. Razak DG. Sirua Nurhadi	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan Kepala Dusun : Masagena Mattirowalie Talle-talle Ganjenge Topanda	1.135.000 - 785.000 785.000 785.000 785.000 756.500 756.500 756.500 756.500 756.500	PNS
JUMLAH				8.057.500	
8.	Bontoharu	A. Mattupuang, S.Sos Bahruddin, S.Ag Alimuddin Mantahia Hamzah A.Mannaungi Lukman Jamal Bustan. K Samsul Alimuddin	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan Kepala Dusun : Masagena Sampeang Bonto Sunggu Bentenge	- - 785.000 785.000 785.000 785.000 756.500 756.500 756.500 756.500	PNS PNS
JUMLAH				6.166.000	

1	2	3	4	5	6
9.	Bonto Lohe	A.Imran Muddain A.Adil Amrin Andi Sasli Fatris Makmur A. Ansar Amri A. Askar Said A.Arifin Paki Syarifuddin A. Abd. waris A. Arifuddin A. Musakkir	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan Kepala Dusun : Longi Panaikang Galung Boddong Bonto Jambu Barana	1.135.000 - 785.000 785.000 785.000 785.000 756.500 756.500 756.500 756.500 756.500	PNS
JUMLAH				8.057.500	
10.	Swatani	AM. Syukri. Mappiare A. Amran. AM Drs. Darmo A. Rosmiani A. Hawani Dahlan A. Rosliani A.Kanji Masdar Sudarso Sakaria A. Ismail Mustakim	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan Kepala Dusun : Panasa Pangi Padaidi Kacibo Lolo	1.135.000 - 785.000 785.000 785.000 785.000 756.500 756.500 756.500 756.500 756.500	PNS
JUMLAH				8.057.500	
11.	Bulolohe	Akmil Rusdi Syamsibar Faridah Nelly A. Balele A. Sultan A. Yumpa. T Kamaruddin Tajuddin	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan Kepala Dusun : Bulolohe Parukku Bentenge Balangtieng	- - 785.000 785.000 785.000 785.000 756.500 756.500 756.500 756.500	PNS PNS
JUMLAH				6.166.000	
12.	Anrang	Ismail, S.Ag Jubran Nurdin Ahmad Muhtar Hawati H. Sangkala Amirudin Hasanul Iman Asafa	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan Kepala Dusun : Tonrong Bontomasunggu Mattoanging Batang-batang	1.135.000 835.000 785.000 785.000 785.000 785.000 756.500 756.500 756.500 756.500	
JUMLAH				8.136.000	

1	2	3	4	5	6
F. 1.	GANTARANG Bontomacinna	H.A.Mulhaeruddin,S.Ag	Kepala Desa	1.135.000	PNS
		Muhlis	Sekretaris Desa	-	
		Gusnawti	Kasi Pemerintah & Pemb.	785.000	
		A.Safri, S.Sos	Kasi Kesos Kemasyarakatan	785.000	
		M. Tasrib	Kaur Umum	785.000	
		A. Tasbiah	Kaur Keuangan	785.000	
			Kepala Dusun :		
		A.Syamsuddin	Makkaninong	756.500	
		A.Muh. Agus	Makbar	756.500	
		A. Roslan	Tamangingisi	756.500	
H. Hasiruddin	Polewali	756.500			
Andi Muh. Ansar	Kampung Baru	756.500			
JUMLAH				8.057.500	
2.	Gattareng	Sudirman Nur	Kepala Desa	-	PNS
		Subhan, SE	Sekretaris Desa	-	PNS
		Muh. Amir. S	Kasi Pemerintah & Pemb.	785.000	
		Syuaib	Kasi Kesos Kemasyarakatan	785.000	
		Tasrib	Kaur Umum	785.000	
		Sumarni	Kaur Keuangan	785.000	
			Kepala Dusun :		
		H. Muh. Saad	Bayang-bayang	756.500	
		H. Badaruddin	Manunggal	756.500	
		H. Abdul Karim	Dauleng	756.500	
H. A. Baso	Bonto-bonto	756.500			
Drs.Kamaluddin Pilo	Galungberu	756.500			
JUMLAH				6.992.500	
3.	Bialo	Agusriadi	Kepala Desa	1.135.000	PNS
		Jalinar	Sekretaris Desa	-	
		Nurnaningsih	Kasi Pemerintah & Pemb.	785.000	
		Muh. Syukri, SH	Kasi Kesos Kemasyarakatan	785.000	
		Muhlis	Kaur Umum	785.000	
		Ihshar Idrus	Kaur Keuangan	785.000	
			Kepala Dusun :		
		Umar	Tarolla	756.500	
		A. Pahrir	Kessi	756.500	
		A. Sudirman	Barabba	756.500	
M. Sade	Mattoanging	756.500			
JUMLAH				7.301.000	
4.	Bontosunggu	H. Kamaruddin	Kepala Desa	1.135.000	PNS
		Abd. Rahman	Sekretaris Desa	-	
		Munawir	Kasi Pemerintah & Pemb.	785.000	
		Hasrawati	Kasi Kesos Kemasyarakatan	785.000	
		Rosnani	Kaur Umum	785.000	
		Makdis	Kaur Keuangan	785.000	
			Kepala Dusun :		
		Rosdi Majid	Maccope	756.500	
		Sirajuddin	Lembangnge	756.500	
		Mansur	Bontosunggu	756.500	
Ambonai	Kantinro Jangan	756.500			
JUMLAH				7.301.000	

1	2	3	4	5	6
5.	Dampang	Muh. Mading Suaming Muh. Sadar Ernawati Yarman. T Darmawan Basing Makmur Masang Muh. Suaib	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan Kepala Dusun : Campa Didie Bonto Ulu Raoa	- - 785.000 785.000 785.000 785.000 756.500 756.500 756.500	PNS PNS
JUMLAH				5.409.500	
6.	Bontonyeleng	Nurliah Usman H. Abu Nawas H. Muh. Said. P H. Burhan Asriadi Aris Nurmiati. S Baharuddin A.Haris Sarifuddin Abd. Razak Hartono	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan Kepala Dusun : Sake Topaleo Jokka Paobeccengge Likukorong	- 835.000 785.000 785.000 785.000 785.000 756.500 756.500 756.500 756.500 756.500	PNS
JUMLAH				7.757.500	
7.	Padang	A. Rukman, S.Pdi Amiruddin Rijal Hasmi Hasanuddin Amran Zainuddin H. Darman Jumardin Marjuni	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan Kepala Dusun : Borong Cinranae Palimassang Bonto Bulaeng Mattoanging	- - 785.000 785.000 785.000 785.000 756.500 756.500 756.500 756.500	PNS PNS
JUMLAH				6.166.000	
8.	Bonto Raja	M. Idrus Drs.H.A.Muhallimaja Murni. S Nismawati (Mundur) A.Wiwitriana Roswati Sahabuddin H. Manai H. Gala Muh.Idrus (jadi Kades) Abd. Rasyid (Mundur)	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan Kepala Dusun : Lahumbung Bontotanae Dusuru Kampung Beru Sawere	1.135.000 - 785.000 785.000 785.000 785.000 756.500 756.500 756.500 756.500 756.500	PNS
JUMLAH				8.057.500	

1	2	3	4	5	6
9.	Benteng Malewang	Amiruddin Sariani Nomang Syarifuddin Darwis Nasrullah H. Saraka H. Haeruddin Sapo. S Alimuddin Tajuddin	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan Kepala Dusun : Kulepang Malewang Benteng Ompoa Pamanggolo	1.135.000 - 785.000 785.000 785.000 785.000 756.500 756.500 756.500 756.500 756.500	PNS
JUMLAH				8.057.500	
10.	Benteng Gattareng	Sahrudin Kamil, S. Ag Tondeng Marhaeni H. Mappiara H. Irwanto Ahmad Harfin H. Ishak Ismail Irsandi H. Asri	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan Kepala Dusun : Borongloe Timur Borongloa Tengah Bonto Bulaeng Parang Luara Tonra Goa	1.135.000 - 785.000 785.000 785.000 785.000 756.500 756.500 756.500 756.500 756.500	PNS
JUMLAH				8.057.500	
11.	Paenre Lompoe	H. Ambo Tang Nursia Abdul Asis Lahmuddin Kamaruddin Rismayani Burhan. HL Muh. Idris A. Amrin Ahmad Rivai Sudarta, SE A. Adnar	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan Kepala Dusun : Bua Bocco-boccoe Cabalu BTN Bonto Kamase Katimbang BTN Cabalu	1.135.000 - 785.000 785.000 785.000 785.000 756.500 756.500 756.500 756.500 756.500 756.500	PNS
JUMLAH				8.814.000	
12.	Bukit Harapan	Ramli Mustain H. Abd. Rauf. S H. Hustawa Abd. Syukur Lily Suryani M. Amir H. Marzuki Taslim Baharuddin Rahman H. Mappi	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan Kepala Dusun : Tanjonge Bangken Buki Baji Areng Annie Bontonyeleng Tabbuakkang	1.135.000 - 785.000 785.000 785.000 785.000 756.500 756.500 756.500 756.500 756.500 756.500	PNS
JUMLAH				8.814.000	

1	2	3	4	5	6
13.	Polewali	Nurping. H Nasarullah Mastang Awaluddin Hj. Hasri Bulan Nani Ernawati Darwis Ilham Kartini A.Rusian Syahrul Fatahuddin	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan Kepala Dusun : Macinna Taccorong Ponci Bontowalie Lajae Ukkee	- 835.000 785.000 785.000 785.000 785.000 756.500 756.500 756.500 756.500 756.500 756.500	PNS
JUMLAH				8.057.500	
14.	Barombong	Mahfud Syakir Suarti Rosmawati Mesrah A.Palilingi Muh. Jabir Ahmad Nurdin	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan Kepala Dusun : Baruttunge Tambung Batue Tala	1.135.000 835.000 785.000 785.000 785.000 785.000 756.500 756.500 756.500	
JUMLAH				7.379.500	
15.	Bukit Tinggi	H. Mustafa Amiruddin Coi Hamsil Mus Patahuddin H. Wardi Suafuruddin Nur Alim Baco. D H. Alimin Muh. Nasir	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan Kepala Dusun : Borong Tellu Karangpuang Kareppekan Tanete	1.135.000 - 785.000 785.000 785.000 785.000 756.500 756.500 756.500 756.500	PNS
JUMLAH				7.301.000	
16.	Bontomasila	A.Gusti Asyim A.Asraruddin Syahrir Rahmatiah M. Darwis Hajeriah A.Supriadi Helmi Muh. Ali Sanji Haping	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan Kepala Dusun : Parapoe Batu Longgae Bontomanai Bontokamase	1.135.000 - 785.000 785.000 785.000 785.000 756.500 756.500 756.500 756.500	PNS
JUMLAH				7.301.000	

1	2	3	4	5	6
17.	Palambarae	Drs. Lukman A.Rahmatullah Syamsuddin Bohari Nirmawati Iskar Jumardin H.M.Nasir. B Abd. Rahman. R Kance	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan Kepala Dusun : Batu Mattimboe Bacari Pao Jawae Kirasa	1.135.000 835.000 785.000 785.000 785.000 785.000 756.500 756.500 756.500 756.500	
JUMLAH				8.136.000	
G 1.	UJUNG LOE Seppang	Drs. Muh. Bakri Burhan M Nurhaya Saribuddin Nahlang Mirnawati Subaer Abu Raera Arifin Ambo Sakka Abd. Rahim. S	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan Kepala Dusun : Batu Loe Kampung Tengnga Tanah Callae Mattirowalie	1.135.000 - 785.000 785.000 785.000 785.000 756.500 756.500 756.500 756.500	PNS
JUMLAH				7.301.000	
2.	Garanta	A.Alwi Untung A.Haryati Fitriyawati Rauf Rahmatia Nur A.Baso Amri Sri Asnidar Nurhanna Ambo Rappe	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan Kepala Dusun : Ulu Tedong Tanru Tedong Batua	1.135.000 - 785.000 785.000 785.000 785.000 756.500 756.500 756.500	PNS
JUMLAH				6.544.500	
3.	Balleanging	Muh. Syahrir Irfandi Bahri Agus Salim, SH Ahmad Aswar Naima. AR Erni, ST H. Muh. Arsyad Bohari H. Syarifuddin Massa Atong	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan Kepala Dusun : Pallangisang Mattoanging Galagang Boddia	1.135.000 - 785.000 785.000 785.000 785.000 756.500 756.500 756.500 756.500	PNS
JUMLAH				7.301.000	

1	2	3	4	5	6
4.	Balong	Syafri, S.Sos Ibrahim Ambo Lecceng Nasaruddin Nurmawati Haeruddin A.Mappiratu Azis Patahuddin A.Maggaribi Ambo Rappe Bahtiar	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan Kepala Dusun : Bonto Loe Patuku Pabbentengan Kali Coppeng Longki	1.135.000 - 785.000 785.000 785.000 785.000 756.500 756.500 756.500 756.500 756.500	PNS
JUMLAH				8.057.500	
5.	Manyampa	Muh. Arif Saleh Alimuddin. HS Abbas Basran Nirmawati Aswandi Sangkala Musa Muh. Arsyad Muh. Rusli Muh. Sahib, SH Bahtiar Saleh	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan Kepala Dusun : Dongi Tanah Eja Mampua Luppung Alarayya	- - 785.000 785.000 785.000 785.000 756.500 756.500 756.500 756.500 756.500	PNS PNS
JUMLAH				6.992.500	
6.	Tamatto	Muh.Asrul Sani, S.Sos Haerani Subkhan Firdaus Salma Sab Jalil Malik Hj.Rismawati, S.Sos Muh. Ali. P H. Raja. T Ambo Tuo	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan Kepala Dusun : Allu Tamappalalo Possi Tanah	1.135.000 - 785.000 785.000 785.000 785.000 756.500 756.500 756.500	PNS
JUMLAH				6.544.500	
7.	Padangloang	Muh. Adil, S.Sos Marhalim Rosmawati, S.Ag Bahri Rustam Nur Hamsah Sainuddin Muh. Arfa A.Arifin. P	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan Kepala Dusun : Sarajatoali Salebbae Latamba	- - 785.000 785.000 785.000 785.000 756.500 756.500 756.500	PNS PNS
JUMLAH				5.409.500	

1	2	3	4	5	6
8.	Manjalling	A. Lukman Hamsah Mukrimin Muh. Asri Hartatia Arbiana Syahib H.Ambo DG. Nuju H.Muh.Said Rahim Muh. Bakri HB	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan Kepala Dusun : Palattae Kailie Parungnge	1.135.000 - 785.000 785.000 785.000 785.000 756.500 756.500 756.500	PNS
JUMLAH				6.544.500	
9.	Lonrong	Fahri Djalil Muh. Basri. B Hardiani A.Nirfawati Abu Bakar Muh. Nirsan Marsuki Hamsah. R Ambo Sukku	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan Kepala Dusun : Turungeng Ulu Galung Bulu Lonrong	1.135.000 835.000 785.000 785.000 785.000 785.000 756.500 756.500 756.500	PNS
JUMLAH				7.379.500	
10.	Bijawang	A.Burhan A.Akhmar Muh.Aris A.Asrul Sani Jusrianto A.Asniati Abd. Gaffar Aro Patongai Baso. R Abd. Rahman	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan Kepala Dusun : Camparingi Polewali Tokombeng Padodo	- 835.000 785.000 785.000 785.000 785.000 756.500 756.500 756.500 756.500	PNS
JUMLAH				7.001.000	
11.	Salemba	A.Zaenal Akbar A.Marliana Candra A.Hamriani A.Salwan Amar Usman Edi Supriadi Aksar Alimuddin A.Hamka	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan Kepala Dusun : Lembang Kapasa Polewali	1.135.000 - 785.000 785.000 785.000 785.000 756.500 756.500 756.500	PNS
JUMLAH				6.544.500	

1	2	3	4	5	6
H. 1.	BONTOBAHARI Bira	A.Alimuddin Said Pla Dessiraja Cece,S,Pd A.Adhryana Amran Nisma Te'ne Masnadi Alwi Wahab, SE A.Mansyur Syamsuddin Marsuang Muh.Jafar	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan Kepala Dusun : Pungkarese Birakeke Tanetang Liukang Loe	1.135.000 - 785.000 785.000 785.000 785.000 756.500 756.500 756.500 756.500	PNS
JUMLAH				7.301.000	
2.	Ara	Mulyadi, SH Edi Sutardi Hakim Patuppui A.Makkasompa A.Suryani Drs. Muh. Bakri Baso Amran H. Sultan Syaruddin	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan Kepala Dusun : Bontona Bontobiraeng Maroanging	1.135.000 - 785.000 785.000 785.000 785.000 756.500 756.500 756.500	PNS
JUMLAH				6.544.500	
3.	Lembanna	Amar Ma'ruf Mustari A.Syahrir Ahmad Yasir Rizal Najmah Jamal, S.Ag Musdalifah Anis Rosmiati H. Mattowali Basman DM Aspar	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan Kepala Dusun : Lambua Pompantu Bakung-bakung	1.135.000 - 785.000 785.000 785.000 785.000 756.500 756.500 756.500	PNS
JUMLAH				6.544.500	
4.	Darubiah	A.Arlinda Asnawan Amrullah Kasmaeri Yuli Fitriani Ery Antiani Basri. C Muh. Nasir Mallawing	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan Kepala Dusun : Bira Lohe Dauhe Kasuso	1.135.000 - 785.000 785.000 785.000 785.000 756.500 756.500 756.500	PNS
JUMLAH				6.544.500	

1	2	3	4	5	6
I.	KINDANG				
1.	Kindang	Nurdin Isyadi A.Baharuddin H.Basaring A.Rahma, S.Pd M. Harun. S Abd.Hafid A.Abd.Karim Jumawir Sirajuddin Bastian Rahmatiah, S.IP	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan Kepala Dusun : Cibollo Bungayya Mattiro Deceng Sapayya Gamaccaya Kahaya Tabuakkang	1.135.000 - 785.000 785.000 785.000 785.000 756.500 756.500 756.500 756.500 756.500 756.500 756.500	PNS
JUMLAH				9.570.500	
2.	Balibo	Abd. Kaab Hashar Salman Muh. Nasran Maarif Abd. Kadir Akbal Hasanuddin Alimuddin Juma Ahmad Manjong H. Tanriajeng	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan Kepala Dusun : Kantisan Borong Passimbungan Kampungcina	1.135.000 - 785.000 785.000 785.000 785.000 756.500 756.500 756.500 756.500	PNS
JUMLAH				7.301.000	
3.	Anrihua	Ramli Lampe Ir.Mulyati Kinas Ramli Nawir A.Sudirman Sabir Assidiq Asfhi Rijal A.Arman M. Said Ismail H. Baung H.A.Oddo	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan Kepala Dusun : Pa'baeng-baeng Pasimbungan Anrihua Bonto-bontoa Enre	1.135.000 - 785.000 785.000 785.000 785.000 756.500 756.500 756.500 756.500 756.500	PNS
JUMLAH				8.057.500	
4.	Mattirowalie	Abri, S.Pd Kamaruddin Sangkala A.Indah Wati Hafidah Herlina Talib A. Amang Masyeruddin H. Lebu H. Margani H.Mande Mustaring -	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan Kepala Dusun : Tujuang Ulu Parang Bontorita Sopa Cilibbo Tujuang Raya Kampung Tanggah	1.135.000 - 785.000 785.000 785.000 785.000 756.500 756.500 756.500 756.500 756.500 756.500 756.500	PNS
JUMLAH				9.570.500	

1	2	3	4	5	6
5.	Garuntungan	A.Usdar Sanuddin Muh. Syamsir H. Mas'ud Arifin Riswan Baharuddin Andi Hasrih Saleng H. Ruddin Rahman	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan Kepala Dusun : Borong Ganjeng Bonto Barua Kalimulasa Dapurua Anisia	1.135.000 - 785.000 785.000 785.000 785.000 756.500 756.500 756.500 756.500 756.500	PNS
JUMLAH				8.057.500	
6.	Benteng Palioi	Abd. Muttalib Mansur. P Andi Arsyad H. Abu Raera Sulastri Thalib, ST Muh. Subhan H.Abu Nawas Muh. Rusdi Ambo. S Mustari Muhtar. M Maring	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan Kepala Dusun : Palioi Ulu Parang Balleanging Kaluku Pabbontoang Buhung Batua	1.135.000 - 785.000 785.000 785.000 785.000 756.500 756.500 756.500 756.500 756.500 756.500	PNS
JUMLAH				8.814.000	
7.	Tamaona	Abd. Muis Muh. Ridwan Mista Nasrullah Rudianti. Y, S.Pd Supardi Sudirman Nurhaman Firman Muh. Basri Abd. Latif Muh. Tamrin Jollo	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan Kepala Dusun : Ulugalung Loka Campaga Galung Lohe Karangbulotong	1.135.000 - 785.000 785.000 785.000 785.000 756.500 756.500 756.500 756.500 756.500	PNS
JUMLAH				8.057.500	
8.	Oro Gading	H. Lukman Hanasing, A.Ma Mansur Rusdin H. Muh. Nasir Abd. Rasyid Muh. Rusdi Patahuddin H. Mustafa Arman	Kepala Desa Sekretaris Desa Kasi Pemerintah & Pemb. Kasi Kesos Kemasyarakatan Kaur Umum Kaur Keuangan Kepala Dusun : Oro Pattalassang Bajiminasa Matilu	- 835.000 785.000 785.000 785.000 785.000 756.500 756.500 756.500 756.500	PNS
JUMLAH				7.001.000	

Lampiran II

Daftar Nama Sekdes Pengangkatan Tahap I berdasarkan tingkat pendidikan, pangkat/Gol.Ruang dan Unit Kerja.

No.	NAMA NIP, TEMPAT TGL LAHIR	PENDIDIKAN	PANGKAT/ GOL.RUANG	UNIT KERJA DESA/KECAMATAN
1	2	3	4	5
1	Andi Syahrir 19680105 200701 1 039 Bulukumba, 05-01-1968	SMA 01-05-1986	Pengatur Muda (II/a)	Lembanna/ Bontobahari
2	Edy Sutardi Hakim 19680202 200701 1 031 Bulukumba,02-02-t968	SMA 01-01-1986	Pengatur Muda (II/a)	Ara/ Bontobahari
3	Pla Dessiraja Cece 19640701 200701 1 017 Bira, Bulukumba,01-07-1964	SMA 03-05-1984	Pengatur Muda (II/a)	Bira/ Bontobahari
4	Muhtar 19621231 200701 1 017 Bulukumba,12-31-1962	SMEA 17-05-1980	Pengatur Muda (II/a)	Batang/Bontotiro
5	Cawir 19610921 200701 1 283 Bulo-Bulo. 21,-09-1961	SMA 01-05-1985	Pengatur Muda (II/a)	Salassae/ Bulukumpa
6	Nurhasyim 19650902 200701 1019 Bulukumba,02-09-L956	SMA 01-05-1985	Pengatur Muda (II/a)	BontoBulaeng/ Bulukumpa
7	Suhardi 19621231 200701 1 284 Gunung Kidul, 31-12-1962	SMA 17-06-1972	Pengatur Muda (II/a)	Balang Pesoang/ Bulukumpa
8	Amiruddin Coi 19671302 200701 1 014 Bulukumba, 30-11-1967	SMEA 01-05-1986	Pengatur Muda (II/a)	Bukit Tinggi/ Gantarang
9	Amiruddin. S 19670721 200701 1 014 Palimassang, 21-07 -1967	STM Telekomunikasi 13-05-1988	Pengatur Muda (II/a)	Padang/ Gantarang
10	Asraruddin 19591208 200701 1 001 Bulukumba, 08-12-1959	SMA 02-05-1979	Pengatur Muda (II/a)	Bontomasila/ Gantarang
11	Mustamin 19650517 200701 1 034 Bontonyeleng, 17-05- 1965	SMA 01-05-1985	Pengatur Muda (II/a)	Bukit Harapan/ Gantarang
12	Sariani 19650908 200701 2 032 Borongrappoa,08-09 -1965	SMA 01-05-1985	Pengatur Muda (II/a)	Benteng Malewang/ Gantarang
13	Alimuddin 19631231 200701 1 330 Kassibuta, 31-12-1963	SMEA 01-05-1985	Pengatur Muda (II/a)	Lembang/ Kajang
14	Muhammad Arsyad 19670507 200701 1 040 Bulukumba,07-05-1967	SMA 01-05-1986	Pengatur Muda (II/a)	Pantama/ Kajang
15	Nurdin 19611127 200701 1 005 Kanari, 27-11-1961	SMEA 05-05-1989	Pengatur Muda (II/a)	Mattoangin/ Kajang
16	Nurhanuddin 19691205 200701 1 041 Bulukumba, 05-12-1969	SMA 03-05-1989	Pengatur Muda (II/a)	Sangkala /Kajang
17	Rajamuddin 19651231 200701 1 444 Possi Tanah, 31-12-1965	SMEA 03-05-1984	Pengatur Muda (II/a)	Possi Tanah/ Kajang

18	Rusma 19621231 200701 1 285 Kassibuta, 31-12-1962	SMA 03-05-1984	Pengatur Muda (II/a)	Bontorannu/ Kajang
19	Kamaruddin 19580205 200701 1 003 Bulukumba, 05-02-1958	SMA PAKET C 01-10-2006	Pengatur Muda (II/a)	Mattirowalie/ Kindang
20	Mansyur Paddare 19670717 200701 1 043 Bulukumba, 17-07-1967	SMA PAKET C 23-12-2005	Pengatur Muda (II/a)	Benteng Palioi/ Kindang
21	Baharuddin 19650407 200701 1 026 Bulukumba, 07 - 04 -1965	PGAN 6 THN 01-04-1987	Pengatur Muda (II/a)	Bontoharu RilauAie/
22	Muh Ansar 19650905 200701 1 026 Barana, 05-09-1965	SMA 03-05-1984	Pengatur Muda (II/a)	Bontomanai RilauAie/
23	Taufik 19651215 200701 1 021 Batu Karopa, 15-12-1965	SMA 01-05-985	Pengatur Muda (II/a)	Batu Karopa/ RilauAle
24	Alimuddin 19603112 200701 1 034 Bulukumba, 31-12-1960	SLTP UMUM 10- 12-1976	Pengatur Muda (II/a)	Manyampa/ Ujung Loe
25	Burhan, M. 19651231 200701 1 442 Seppang, 31-12-1965	SMA 03-05-1984	Pengatur Muda (II/a)	Seppang/ Ujung Loe
26	Hamzah 19641231 200701 1 429 Ujung Loe, 31 - 12 - 1964	SMEA 01-05-1985	Pengatur Muda (II/a)	Manjalling/ Ujung Loe
27	Ibrahim 19670706 200701 1 048 Ujung Loe, 06-07-1967	SMA 02-06-1987	Pengatur Muda (II/a)	Balong/ Ujung Loe
28	Marhalim L965070620070tL036 Bulukumba, 06-07-1965	SMP 21-05-1984	Pengatur Muda (II/a)	Padang Loang/ Ujung Loe
29	Muhali 19580505 200701 1 008 Bulukumba, 05 Mei 1958	PGAN 01-04-1978	Pengatur Muda (II/a)	Bontoraja/ Gantarang
30	Suaming 19621015 200701 1 015 Bulukumba, 15-10-1962	SMP 31-05-1982	Pengatur Muda (II/a)	Dampang/ Gantarang
31	Jalinar 19680524 200701 2 023 Bulukumba, 24 Mei 1968	SMA 02-06-1987	Pengatur Muda (II/a)	Bialo/Gantarang
32	Mukhlis 19680809 200701 1 030 Bulukumba, 09 - 08 - 1968	SMA 02-06-L987	Pengatur Muda (II/a)	Bontomacinna/ Gantarang
33	Rosdiah 19671016 200701 2 024 Bulukumba , 16 -10 -1967	SMA 02-06-L987	Pengatur Muda (II/a)	Singa/Herlang
34	Syamsur Alam 19641231 200701 1 529 Bulukumba, 31-12-1964	SMA 02-05-1983	Pengatur Muda (II/a)	Pataro/Herlang

Sumber : Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bulukumba Tahun 2008

Lampiran III

Daftar Nama Sekdes Pengangkatan Tahap II berdasarkan tingkat pendidikan, pangkat/Gol.Ruang dan Unit Kerja Tahun 2009.

No.	NAMA NIP, TEMPAT TGL LAHIR	PENDIDIKAN	PANGKAT/ GOL.RUANG	UNIT KERJA DESA/KECAMATAN
1	2	3	4	5
1	Asnawan 19721005 200906 1 010 Bira, 05-10-1972	SLTA 01-06-1991	Pengatur Muda (II/a)	Darubiah/ Bontobahari
2	Muhammad Rusli 19730201 200906 1 006 Bulukumba, 01-02-1973	SLTA 29-05-1993	Pengatur Muda (II/a)	Bontobarua/ Bontotiro
3	Zainuddin 19700129 200906 1 002 Lamanda, 29-01-1970	SLTA 06-05-1989	Pengatur Muda (II/a)	Caramming/ Bontotiro
4	Suryadi 196902082009061004 Tamalala, 08-02-1969	SLTA 06-05-1989	Pengatur Muda (II/a)	Tamalanre/ Bontotiro
5	Syamsul Bahri 19680902 200906 1 002 Sussu, 02 - 09 -1968	SLTA 02-06-1987	Pengatur Muda (II/a)	Pakubalaho/ Bontotiro
6	Muhammad Aspar 19680428 200906 1 002 Bulukumba, 28-04-1968	SLTA 25-05-1983	Pengatur Muda (II/a)	Jojjolo/ Bulukumpa
7	Ridwan 19710225 200906 1 005 Bulo-Bulo, 25-02-1971	SLTA 01-06-1991	Pengatur Muda (II/a)	Bulo-Bulo/ Bulukumpa
8	Jasman 19741222 200906 1 001 Balla Tinggi, 22-12-1974	SMEA 29-05-1993	Pengatur Muda (II/a)	Tibona/ Bulukumpa
9	Firman 19731016 200906 1 002 Hulo, 16-10-1973	ALIAH 28-05-1993	Pengatur Muda (II/a)	Sapobonto/ Bulukumpa
10	Bahrum 197004012009061005 Batu Hulang, 01-04-1970	STM 06-05-1989	Pengatur Muda (II/a)	Bontomangtng/ Bulukumpa
11	Nursiah 19680312 200906 2 002 Punranga, 12-03-1968	SMEA 02-06-2009	Pengatur Muda (II/a)	Paenre Lompoe/ Gantarang
12	Abdul Rahman 19741231 200906 1 016 Bonto Sunggu, 31-12-1974	SLTA 12-06-1992	Pengatur Muda (II/a)	Bonto Sunggu/ Gantarang
13	Kamaruddin 19680407 200906 1 001 Bulukumba, 07-04-1968	SLTA 13-05-1988	Pengatur Muda (II/a)	Karassing/ Herlang
14	Marzuki 19720903 200906 1 002 Kajang, 03-09-1972	SLTA 01-06-1991	Pengatur Muda (II/a)	Malleleng/Kajang
15	Nur Hikma 19760403 200906 2 001 Jannaya, 03-04-1976	SLTA 25-05-1994	Pengatur Muda (II/a)	Lembang/ Kajang
16	Nur Bintang 19730707 200906 1 003 Ganting, 07-07-1973	STM 25-05-1996	Pengatur Muda (II/a)	Batu Nilamung/ Kajang
17	Nippi 19700807 200906 2 001 Possi Tana, 07-08-1970	SLTA 26-05-L990	Pengatur Muda (II/a)	Lolisang / Kajang

18	Nurhayati. S 19710317 200906 2 007 Torassi, 17-02-1971	SLTA 01-06-1991	Pengatur Muda (II/a)	Lembang Lohe/ Kajang
19	Wahyuni 19711226 200906 2 001 Ujung Pandang, 26-12-1971	SLTA 26-05-1990	Pengatur Muda (II/a)	Tambangan/ Kajang
20	Gising 19710317 200906 1 004 Bulukumba, 17-03-1971	SLTA 17-07-2006	Pengatur Muda (II/a)	Sapanang/ Kajang
21	Salman 19750504 200906 1 001 Passimbungan, 04-05-1975	SLTA 22-05-1998	Pengatur Muda (II/a)	Balibo/ Kindang
22	Sanudding 19710317 200906 1 001 Garuntungan, 17 -03 - 1971	Aliah 07-06-1990	Pengatur Muda (II/a)	Garuntungan/ Kindang
23	Andi Muliati Kinas 19700701 200906 2 001 Kindang, 01-07-1970	SLTA 13-05-1988	Pengatur Muda (II/a)	Anrihua/Kindang
24	Iswadi 19810322 200906 1 001 Bulukumba, 22-03-1981	Aliah 05-06-1999	Pengatur Muda (II/a)	Kindang/ Kindang
25	Muhammad Badri 19720215 200906 1 004 Buttakeke,15-02-1972	SLTA 26-05-1990	Pengatur Muda (II/a)	Bonto Bangun/ RilauAle
26	Palimuddin 19770502 200906 1 002 Bontomanai, 02-05-1977	SLTA 09-05-1995	Pengatur Muda (II/a)	Tanah Harapan/ RilauAle
27	Rusdi 19710106 200906 1 003 Bontomanai, 06-01-1971	SLTA 26-05-1990	Pengatur Muda (II/a)	Bulo Lohe / Rilau Ale
28	Asfa 19710520 200906 1 003 Bingkaromo, 20 -05 -1971	SMEA 01-06-1991	Pengatur Muda (II/a)	Bontomatene/ RilauAle
29	Andi Adli Amrin 19720417 200906 1 008 Bulukumba, 07-04-1972	SLTA 26-05-1990	Pengatur Muda (II/a)	Bonto Lohe/ Rilau Ale
30	Andi Amran. AM 19690707 200906 1 004 Bulukumba,07-07-1969	SLTA 06-05-1989	Pengatur Muda (II/a)	Swatani/ Rilau Ale
31	Untung 19680502 200906 1 005 Bulukumba, 02-05-1968	SLTA 01-05-1986	Pengatur Muda (II/a)	Garanta/ Ujung Loe
32	Haerani 19720826 200906 2 002 Allu, 26 - 08 - 1972	SLTA 29-05-1993	Pengatur Muda (II/a)	Tamatto/ Ujung Loe

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bulukumba Tahun 2009

Lampiran IV

Daftar Nama Sekdes Pengangkatan Tahap III berdasarkan tingkat pendidikan, pangkat/Gol. Ruang dan Unit Kerja Tahun 2009.

No.	NAMA NIP, TEMPAT TGL LAHIR	PENDIDIKAN	PANGKAT/ GOL.RUANG	UNIT KERJA DESA/KECAMATAN
1	2	3	4	5
1	Syamsudin Kulle 19740413 201001 1002 Bulukumba, 13 April 1974	SMA	Pengatur Muda (II/a)	Bonto Bulaeng/ Bontotiro
2	Ida Fitriah Bahri 19821223 201001 2 005 Timbula, 23-12-1982	SMA	Pengatur Muda (II/a)	Bontorannu/ Bontotiro
3	Abdul Waris 19760424 201001 1005 Cilellang, 24-04-1976	SMA	Pengatur Muda (II/a)	Balng Taroang/ Bulukumba
4	Andi Adwan Kurniah 19850509 201001 1 004 Bulukumba, 09-05-1985	SMA	Pengatur Muda (II/a)	Bonto Rannu/ Bontotiro
5	Kamil 19731110 201001 1 007 Borong Loe, 10-11-1973	Madrasah Aliyah	Pengatur Muda (II/a)	Benteng Gantarang/ Gantarang
6	Waris Hamka 19720201 201001 1 004 Karassing, 01-02-1972	SMEA	Pengatur Muda (II/a)	Tugondeng/ Herlang
7	Syamsuddin 19770415 201001 1 007 Kaiana, 15-04-1977	Madrasah Aliyah	Pengatur Muda (II/a)	Pattiroang/ Kajang
8	Aswan 19840610 201001 1 008 Bontorannu, 10-06-1984	SMA	Pengatur Muda (II/a)	Bonto Biraeng/ Kajang
9	Muhammad Ridwan Mispa 19810428 201001 1 005 Bulukumba, 28-04-1981	SMA	Pengatur Muda (II/a)	Tamaona/ Kindang
10	Syukri. M 19640203 201001 1 002 Panasa, 03-02-1964	SMA	Pengatur Muda (II/a)	Karama/ Rilau Ale
11	Andi Marlina Candra 19810329 201001 2 005 Bulukumba, 29-03-1981	SMA	Pengatur Muda (II/a)	Salemba/ Ujung Loe
12	Irfandi Bahri 19841102 201001 1 006 Palangisang, 02-11-1984	SMA	Pengatur Muda (II/a)	Balleanging/ UjungLoe
13	Zubhan 19720217 201001 1 002 Bulukumba, 17-02-1972	SMA	Pengatur Muda (II/a)	Gattareng/ Gantarang

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bulukumba Tahun 2009

Lampiran V

Daftar Nama Sekdes Pengangkatan Tahap IV berdasarkan tingkat pendidikan, pangkat/Gol. Ruang dan Unit Kerja.

No.	NAMA NIP, TEMPAT TGL LAHIR	PENDIDIKAN	PANGKAT/ GOL.RUANG	UNIT KERJA DESA/KECAMATAN
1	2	3	4	5
1	Muhammad Abbas 19821208 201001 1 026 Bulukumba, 08-12-1982	SMA	Pengatur Muda (II/a)	Tanah Towa/ Kajang
2	Muhammad Annas 19770410201001 1 018 Soppeng, 10-04-7977	SMA	Pengatur Muda (II/a)	Baji Minasa/Rilau Ale
3	Syakir 19740422 201001 1 010 Bulukumba, 22-04-1974	SMA	Pengatur Muda (II/a)	Barombong/Gantarang
4	Rahmatullah 19660210 201001 2 001 Bulukumba, 10-02-1966	SMA	Pengatur Muda (II/a)	Palambarae/ Gantarang
5	Abdul Hakim 19830305 201001 1 028 Bulukumba, 05-03-1983	SMA	Pengatur Muda (II/a)	Bontobaji/Kajang
6	Andi Juhaeby 19801107 201001 1 021 Bulukumba, 07-11-1980	SMA	Pengatur Muda (II/a)	Gunturu/Herlang

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bulukumba Tahun 2010

Lampiran VI

Daftar Nama Sekdes yang tidak dapat diangkat menjadi PNS

No.	NAMA NIP, TEMPAT TGL LAHIR	PENDIDIKAN	UMUR	UNIT KERJA DESA/KECAMATAN
1	2	3	4	5
1	H. Abu Nawas Bulukumba, 05-09-1952	SLTA	55 Th	Bontonyeleng/Gantarang
2	Muh. Ali Kampung Baru, 01-07-1960	SLTA	47 Th	Polewali/Gantarang
3	Syarituddin Timbula, 12-12-1950	SLTA	57 Th	Bontotangga/Bontotiro
4	Baso Ora Kalumpang 01-07-1938	SLTP	69 Th	Tritiro/Bontotiro
5	Nurdin Erekeke, 01-07-1955	SLTA	52 Th	Dwitiro/Bontotiro
6	Andi Baso P. Salobundang, 01-07-1949	SD	58 Th	Buhungbundang/ Bontotiro
7	Jamaluddin, M Borong, 06-12-1953	SLTP	54 Th	Borong/Herlang
8	Abd. Gani. AR Barugae, 18-08-1953	SLTA	54 Th	Kambuno/Bulukumpa
9	Saefuddin Kasim Kajang, 06-12-1937	SLTA	70 Th	Batulohe/Bulukumpa
10	Ambo Abdullah Mannyaha, 02-01-1943	SLTP	64 Th	Barugae/Bulukumpa
11	H. Lukman Bulukumba, 05-1-0-1968	SLTA	39 Th	Orogading/Kindang (Terpilih menjadi Kades)
12	Muh. Basri Bulukumba, 13-07-1955	SLTA	52 Th	Lonrong/Ujung Loe
13	Akhmar Bulukumba, 28-03-1970	SLTA	37 Th	Bijawang/Ujung Loe (diangkat Sekdes sesudah 15 Oktober 2004)
14	Djubran Bingkarongo, 01-07-1945	SLTA	58 Th	Anrang/ Rilau Ale

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bulukumba Tahun 2010

